



PUTUSAN
Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Rustina Tobing, berkedudukan di Jalan Aek Batu Desa Sariburaja Janji Maria Kecamatan Balige Kab. Toba Samosir, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. Maryati Manurung, berkedudukan di Jalan Poncol Jaya RT/RW : 010/005, Kelurahan Kuningan Barat Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. Mantha Manurung, berkedudukan di Jalan P. Siantar Desa Sibolahotang SAS Kec. Balige Kab Toba, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. Elishabeth Alfrida Siahaan, berkedudukan di Jalan Telaga Riau RT/RW 008/002 Kelurahan Sei Lakam Barat, Karimun, Kab. Karimun, Kepulauan Riau selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. Yenny Elita Simatupang, berkedudukan di Jalan Pembangunan No. 27 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
6. Sahat Sihombing, berkedudukan di Desa Sitorang Kec. Silaen Kab.Toba, Desa Sitorang I, Silaen, Kab. Toba Samosir, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;
7. Halomoan Tambunan, berkedudukan di Jalan Aek Batu Desa Sariburaja Janji Maria Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;
8. Anita Tambunan, berkedudukan di Jalan Bukit Barisan kel. Napitupulu Kec. Balige Kab. Toba, Napitupulu Bahwagasan,

Halaman 1 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg



Balige, Kab. Toba Samosir, Sumatera Utara
selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;

9. Yetty Simatupang, berkedudukan di Jalan Bunga Rampai II No. 112
Lingkungan II Medan RT/RW 003/001 Kel. Simalingkar
B Kec.Medan Tuntungan Kota Medan, Kel.
Simalingkar B, Medan Tuntungan, Kota Medan,
Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai
Penggugat IX;

10. Marraung Manurung, berkedudukan di Desa Lumban Silintong Kec.
Balige Kab.Toba Samosir, Sumatera Utara selanjutnya
disebut sebagai Penggugat X;

Lawan:

1. Parulian Lumban Tobing, bertempat tinggal di Jalan Raya Tarutung-
Pahae Desa Simasom Kec. Pahae Julu Kab. Tapanuli
Utara, Sumatera Utara , selanjutnya disebut sebagai
Tergugat I;
2. Tionar Br Siahaan, bertempat tinggal di Jalan Melati Raya Lingkungan
VII No. 50 Blok 7 Perumahan Helvetia Kota Medan,
Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat
II;
3. Sopar Sianipar, bertempat tinggal di Jalan Gereja Kelurahan Balige III,
Kec. Balige, Kab.Toba Samosir, Sumatera Utara,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. Entelina Tampubolon, bertempat tinggal di Jalan Somba Debata
Kel.Lumban Dolok Hauma Bange Kec Balige Kab.
Toba Samosir, Sumatera Utara , selanjutnya disebut
sebagai Tergugat IV;
5. Anna Br Manurung, bertempat tinggal di Jalan Upaya Utara No. 72
RT/RW 009/006 Kelurahan Kebon Bahwang, Tanjung
Priok, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta , selanjutnya
disebut sebagai Tergugat V;
6. Lurah Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange, bertempat tinggal di
Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange Kec. Balige
Kab. Toba Samosir, Sumatera Utara , selanjutnya
disebut sebagai Turut Tergugat I



7. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba, beralamat di Jalan Somba Debata No. 3 Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 11 Agustus 2022 dalam register Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg berikut surat perbaikan gugatan tertanggal 29 September 2022, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Alm. ROSINA BR SIANIPAR ada mendapat sebidang tanah Ulos na so ra buruk dari kakeknya yaitu OP. SIMARGIRING PARDEDE seluas kurang lebih panjang 18 m (delapan belas meter) x lebar 14 m (empat belas meter) atau sama dengan 252 m² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Jln. Gereja No 9 Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange, Kecamatan Balige Kab. Toba dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gereja HKBP Balige;

Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Milik Togar Pardede;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Milik Efendi Pardede;

Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Milik Tampubolon/Br Pardede;

2. Bahwa dari sebagian tanah peninggalan Alm. ROSINA BR SIANIPAR tersebut telah terbit sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Tahun 2017 atas nama Parulian Lumban Tobing (Tergugat I) seluas 119 m² (seratus Sembilan belas meter persegi);

3. Bahwa yang menjadi objek perkara adalah tanah peninggalan Alm. ROSINA BR SIANIPAR seluas kurang lebih panjang 18 m (delapan belas meter) x lebar 14 m (tiga belas meter) atau sama dengan 252 m² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Jln. Gereja No 9 Kelurahan

Halaman 3 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg



Lumban Dolok Hauma Bange, Kecamatan Balige Kab. Toba dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gereja HKBP Balige;

Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Milik Togar Pardede;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Milik Efendi Pardede;

Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Milik Tampubolon/Br Pardede;

4. Bahwa awalnya Raja Isak Sianipar mengawini anak perempuan dari Op Margiring Pardede, dalam perkawinan tersebut lahir anak perempuannya yang bernama Rosina br Sianipar;

5. Bahwa selanjutnya ROSINA BR SIANIPAR menikah dengan TARTIUS LUMBAN TOBING dan pada saat perkawinan ROSINA BR SIANIPAR dengan Tartius Lumban Tobing, OP. SIMARGIRING PARDEDE memberikan tanah tersebut sebagai "Ulos Naso Ra Buruk" kepada berenya ROSINA BR SIANIPAR sehingga ROSINA BR SIANIPAR menguasai tanah tersebut hingga turun kepada ahli warisnya;

6. Bahwa menurut adat Batak Toba tanah Ulos Naso Ra Buruk (Ulos Yang Tidak Pernah Lapuk) dalam hal ini merupakan tanah pemberian dari orangtua kepada anak/cucu perempuannya yang telah menikah untuk memulai hidup baru dengan aturannya tanah tersebut tidak boleh dijual atau menjadi milik dari orang lain;

7. Bahwa dalam perkawinan Alm. ROSINA BR SIANIPAR dengan Alm. Tarsius Lumban Tobing dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki dan 6 (enam) anak perempuan yaitu sebagai berikut :

1. Alm. Waldemar Lumban Tobing
2. Alm. Porman Br Tobing
3. Alm. Saurma Br. Tobing
4. Alm. Manginar Br Tobing
5. Alm. Helmina Br. Tobing
6. Alm. Tio Br Tobing
7. RUSTINA BR TOBING (PENGGUGAT I)
8. Alm. Teddy HASUDUNGAN Lumban Tobing



8. Bahwa Alm. Waldemar Lumban Tobing memiliki anak 2 (dua) anak laki – laki dan 5 orang perempuan yaitu:

1. Rumondang br Lumban Tobing
2. Nurmida br Lumban Tobing
3. Rotua br Lumban Tobing
4. Parulian Lumban Tobing (Tergugat I)
5. Riste br Lumban Tobing
6. Tianar br Lumban Tobing
7. Ramot Lumban Tobing

9. Bahwa Alm. Porman Br Tobing memiliki anak yang bernama Henry Hutajulu yang menikah dengan MARYATI MANURUNG (Penggugat II);

10. Bahwa Saurma br Lumban Tobing memiliki 1 orang anak 9 orang perempuan yaitu:

1. Alm Badal Manurung
2. Nurmala br Manurung
3. Anna br Manurung (Tergugat V)
4. Mantha br Manurung (Penggugat III)
5. Berliana br Manurung
6. Delima br Manurung
7. Ria br Manurung
8. Tiurma br Manu rung
9. Marraung br Manurung (Penggugat X)
10. Rospita br Manurung

11. Bahwa Keturunan alm Manginar br Lumbantobing 2 orang anak 1 orang perempuan yaitu:

1. Rindu Hutapea
2. Paruntungan Siahaan
3. Elisabet Alfrida Siahaan (Penggugat IV)

12. Bahwa keturunan dari alm Helmina br Lumban Tobing 5 orang anak dan 2 orang perempuan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yetty br Simatupang (Penggugat IX)
2. Jamin Simatupang
3. Jhoni Simatupang
4. Hapi Simatupang
5. Yenny Elita br Simatupang (Penggugat V)
6. Eben Simatupang
7. Binsar Simatupang

13. Bahwa Keturunan alm Tiolina br Lumban Tobing 5 orang anak 2 orang perempuan yaitu:

1. Ronni br Sihombing
2. Sahat Sihombing (Penggugat VI)
3. Toni Sinaga
4. Anita br Sinaga
5. Parulian Sinaga
6. Tedy Sinaga
7. Tiur br Sinaga

14. Bahwa Keturunan Rustina br Lumban Tobing (Penggugat I) 4 orang anak 4 orang perempuan yaitu:

1. Bakti Tambunan
2. Teddy Tambunan
3. Anita br Tambunan (Penggugat VIII)
4. Reni br Tambunan
5. Gilbert Tambunan
6. Halomoan Tambunan (Penggugat VII)
7. Tiur br Tambunan
8. Julidia br Tambunan

15. Bahwa Keturunan Alm. Tedy Hasudungan Lumban Tobing menikah dengan TIONAR Br SIAHAAN (Tergugat II) memiliki 4 orang anak laki-laki 1 orang perempuan yaitu :

1. Afto Lumban Tobing
2. Robin Lumban Tobing
3. Jefri Lumban Tobing

Halaman 6 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kiki Lumban Tobing
5. Putri br Lumban Tobing

16. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V adalah sama-sama keturunan dan ahli waris sah dari ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING;

17. Bahwa pada tahun 1950 Alm. ROSINA BR SIANIPAR telah membangun rumah diatas tanah terperkara dan pada tahun 1981 Alm. ROSINA BR SIANIPAR merehap bangunan rumah tersebut dan tetap tinggal diatas tanah terperkara tersebut;

18. Bahwa Penggugat I dari sejak tahun 1950 hingga Penggugat I menikah pada tahun 1963 sudah tinggal diatas tanah terperkara dan kemudian Penggugat I pernah merantau dengan keluarga sampai tahun 1972 dan pada tahun 1972 kembali lagi menempati tanah terperkara;

19. Bahwa selanjutnya pada tahun 1989 Penggugat I pindah dari objek perkara ke Laguboti dan yang menempati objek perkara adalah Alm. Manginar Lumbantobing orangtua Penggugat IV dan juga Penggugat IV sebagai rumah tinggal;

20. Bahwa selanjutnya, Tergugat I dan juga Tergugat II secara paksa mengusir Penggugat IV dan orangtua Penggugat IV dari atas tanah terperkara tanpa sepengetahuan dari Penggugat I;

21. Bahwa selanjutnya secara bersama-sama Tergugat I dan Tergugat II membagi tanah terperkara menjadi 2 (dua) bagian yaitu bagian Tergugat I seluas 119 m² (seratus Sembilan belas meter persegi) sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Tahun 2017 atas nama Parulian Lumban Tobing (Tergugat I) dan Tergugat II sisanya yaitu seluas kurang lebih 133 m² (seratus tiga puluh tiga meter persegi) tanpa mengikutkan ahli waris lainnya dari Alm. ROSIANA SIANIPAR dan

Halaman 7 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaminya TARTIUS LUMBAN TOBING karena tanah terperkara masih merupakan budel harta bersama yang belum pernah dibagi oleh keturunan Alm. ROSIANA SIANIPAR dan suaminya TARTIUS LUMBAN TOBING ;

22. Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2020 Penggugat I mengetahui bahwa sebagian dari tanah terperkara yaitu seluas 119 m² (seratus Sembilan belas meter persegi) telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Tahun 2017 atas nama Parulian Lumban Tobing (Tergugat I) tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat dan keturunan serta Ahli Waris lainnya dari Alm. ROSINA Br SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING;

23. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2021 Penggugat I mengajukan keberatan sekaligus permohonan pemblokiran Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Des/Kel. Lumban Dolok Hauma Bange atas nama Parulian Lumban Tobing kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba dengan tembusan kepada Ketua DPRD Kabupaten Toba;

24. Bahwa selanjutnya atas surat keberatan Penggugat I tersebut pihak DPRD Kab. Toba mengundang Penggugat I, Parulian Lumbantobing (Tergugat I) Tionar Siahaan (Tergugat II), Lurah Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange (Turut Tergugat I) dan BPN Toba (Turut Tergugat II) untuk diadakan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 26 Februari 2021 dan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi A DPRD Kabupaten Toba yang dihadiri oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba, Lasma Simanjuntak (Lurah Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange), Parulian Tobing (Tergugat I) dan Rustina Tobing (Penggugat I) dimana dalam hasil Rapat tidak ditemukan kesepakatan;

25. Bahwa dalam hasil rapat tersebut Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X merasa terkejut karena sebagian dari tanah terperkara sudah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III dan Tergugat IV tanpa sepengetahuan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI,



Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X dan Ahli waris lainnya dari Alm. ROSINA Br SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING karena tanah perkara belum pernah dibagi dan masih merupakan budel harta bersama keturunan dan ahli waris dari Alm. ROSINA Br SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING;

26. Bahwa pada saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi A DPRD Kabupaten Toba pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba, pihak BPN Toba menyatakan Bahwa ada pelanggaran yang dilakukan BPN karena telah mengeluarkan Sertifikat tanah atas nama Parulian Lumban Tobing (Tergugat I) dan berdasarkan warkah yang ada pada BPN bahwa Parulian Lumban Tobing adalah salah satu ahli waris dari Waldemar Lumban Tobing, sehingga harus ditempuh melalui jalur hukum”;

27. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2021 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba (Turut Tergugat II) mengadakan mediasi terkait tanah perkara karena sebagian dari tanah perkara yaitu seluas 119 m² (seratus Sembilan belas meter persegi) telah Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Des/Kel. Lumban Dolok Hauma Bange atas nama Parulian Lumban Tobing yang dihadiri oleh Penggugat I dan Penggugat VII, Tionar Siahaan (Tergugat II), Entelita Tampubolon (diwakili suaminya John V Sianipar) dan Lurah Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange (diwakili Abdullah Pardede) tidak ada kesepakatan perdamaian;

28. Bahwa karena sudah beberapa kali dilakukan mediasi antara Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V akan tetapi tidak ditemukan kesepakatan sehingga Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X mengajukan gugatan ini kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V karena dengan jelas dan terang telah menguasai tanah perkara dan Tergugat I dan Tergugat II telah menjual sebagian tanah



perkara kepada Tergugat III dan Tergugat IV tanpa sepengetahuan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X dan ahli waris lainnya dari ROSINA BR. SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING karena tanah perkara masih merupakan budel harta bersama dari keturunan dan Ahli waris lainnya Alm. ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING;

29. Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Februari 2022 Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X mengetahui dari Tergugat I bahwa sebagian tanah perkara yaitu seluas 119 m² (seratus Sembilan belas meter persegi) telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Des/Kel. Lumban Dolok Hauma Bange atas nama Parulian Lumban Tobing (Tergugat I) telah dijual oleh Tergugat I kepada ANNA BR MANURUNG (Tergugat V) tanpa sepengetahuan dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X dan ahli waris lainnya dari Alm. ROSINA SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING, karena tanah perkara masih merupakan budel harta bersama dari keturunan dan ahli waris lainnya dari Alm. ROSINA SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING;

30. Bahwa atas peralihan tanah perkara tersebut telah timbul surat-surat dan Sertipikat Hak Milik tanpa pelepasan hak dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X dan ahli waris lainnya dari ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING;

31. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengusir MANGINAR LUMBANTOBING (Orangtua Penggugat IV) yang merupakan keturunan dan ahli waris dari dan telah membagi 2 (dua) objek perkara untuk menjadi milik Tergugat I dan Tergugat II serta telah menjual tanah perkara kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dengan cara



melawan hukum dan telah menghilangkan hak kepemilikan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X dan ahli waris lainnya dari Alm. ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING atas tanah terperkara, karena tanah terperkara masih merupakan budel harta bersama dari keturunan dan ahli waris lainnya Alm. ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING, sehingga sangat jelas bahwa perbuatan Tergugat I dan II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad);

32. Bahwa selanjutnya atas tindakan dari Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang telah membeli tanah terperkara dari Tergugat I dan Tergugat II tanpa dasar hukum yang jelas karena telah menghilangkan hak kepemilikan dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X dan ahli waris lainnya dari Alm. ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING meskipun sudah dilakukan beberapa kali mediasi akan tetapi tidak pernah ada kesepakatan, karena sejatinya tanah terperkara masih merupakan budel harta bersama dari keturunan dan ahli waris lainnya Alm. ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING, sehingga sangat jelas bahwa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bukanlah merupakan pembeli yang beritikad Baik dan perbuatan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad);

33. Bahwa selanjutnya atas perbuatan Turut Tergugat I telah salah dan tidak berdasar hukum karena telah menerbitkan suatu surat alas hak kepada Tergugat I dan II dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Des/Kel. Lumban Dolok Hauma Bange, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba atas nama Parulian Lumban Tobing maupun dalam proses Jual Beli antara Tergugat I, Tergugat II kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, dan juga perbuatan Turut Tergugat II telah salah dan keliru karena menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Des/Kel. Lumban Dolok Hauma Bange Kecamatan Balige Kabupaten Toba atas nama



Parulian Lumban Tobing tanpa terlebih dahulu meneliti dan mempelajari asal-usul tanah perkara dalam penerbitan Sertifikat kepada Tergugat I yang telah merugikan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X dan Ahli Waris lainnya dari Alm.ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING karena tanah perkara masih merupakan budel harta bersama dari keturunan dan Ahli Waris dari Alm. ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING, sehingga surat-surat yang dikeluarkan Turut Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Des/Kel. Lumban Dolok Hauma Bange, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba atas nama Parulian Lumban Tobing yang dikeluarkan Turut Tergugat II tidak berharga atau tidak berkekuatan hukum;

34. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X keturunan Alm.ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING dan ahli waris lainnya mengalami kerugian materiil berupa hilangnya hak atas tanah perkara akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Turut tergugat I dan Turut Tergugat II hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Kel. Lumban Dolok Hauma Bange Kec. Balige Kab. Toba atas nama Parulian Lumban Tobing diatas objek perkara dengan perkiraan kerugian dengan harga tanah seluas $252 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 1.500.000 = \text{Rp } 378.000.000$, (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri diperlukan biaya Pengacara/Advokat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X juga mengalami Kerugian Immateriil karena adanya anggapan masyarakat sekitar bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X bersama ahli waris lainnya dari Alm. ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING tidak mampu mempertahankan haknya, maka untuk mengembalikan harga diri



Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X bersama ahli waris lainnya perlu mengadakan acara makan bersama sehingga membutuhkan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga total Kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X keturunan dan Ahli waris lainnya dari Alm.ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING adalah sebesar Rp. 448.000.000 (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini;

35. Bahwa perbuatan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang membeli tanah perkara dari Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X dan Ahli waris lainnya dari Alm.ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING yang juga mempunyai hak atas tanah perkara karena tanah perkara masih merupakan budel harta bersama yang belum pernah dibagi keturunan dan Ahli waris lainnya Alm.ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING sehingga sangat jelas bahwa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah pembeli yang tidak beritikad baik;

36. Bahwa melihat kenyataan selama ini tidak adanya itikad baik dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah menjual tanah perkara kepada Tergugat III dan Tergugat IV dan Tergugat V dan Turut Tergugat I yang mengeluarkan suatu surat dan Turut Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange Kecamatan Balige Kabupaten Toba atas nama Parulian Lumban Tobing dimana tanah perkara masih budel harta bersama yang belum pernah dibagi keturunan dari Alm.ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V



membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X dan Ahli waris lainnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sejak gugatan ini berkekuatan hukum tetap;

37. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menjual tanah terperkara kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan perbuatan Turut Tergugat I yang mengeluarkan suatu surat serta perbuatan Turut Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange Kecamatan Balige Kabupaten Toba atas nama Parulian Lumban Tobing tanpa sepengetahuan dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X serta ahli waris lainnya dari Alm.ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING karena tanah terperkara masih merupakan budel harta bersama yang belum pernah dibagi keturunan dan Ahli waris lainnya Alm.ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING, sehingga sangat beralasan segala surat – surat yang di timbulkan atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V atas tanah Terperkara dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Des/Kel. Lumban Dolok Hauma Bange atas nama Parulian Lumban Tobing tanpa sepengetahuan dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X bersama dari keturunan dan Ahli waris lainnya Alm.ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING adalah tidak berharga atau tidak Berkekuatan Hukum dan sangat beralasan untuk dikesampingkan dalam perkara ini;

38. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X didukung oleh bukti-bukti autentik maka sangat beralasan menurut hukum apabila Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya perlawanan Banding maupun Kasasi (niet voerbaar bij voorraad);



39. Bahwa demi menjaga gugatan ini tidak hampa adanya adalah patut dan beralasan jika terhadap tanah terperkara diletakkan sita jaminan, karena dikhawatirkan tanah terperkara di pindah tangankan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II lagi terhadap pihak lain;

40. Bahwa karena gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X didukung dengan akta autentik yang jelas dan telah terbukti perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sangat beralasan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk menentukan suatu hari Persidangan dengan memanggil para pihak berperkara untuk bersidang di Pengadilan Negeri Balige dengan membuat amar putusannya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V adalah ahli waris sah dari Alm. ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange Kecamatan Balige Kabupaten Toba atas nama Parulian Lumban Tobing yang diterbitkan Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba) adalah tidak berharga atau tidak berkekuatan Hukum;
5. Menyatakan tanah perkara seluas kurang lebih Panjang 18 m (delapan belas meter) x lebar 14 m (empat belas meter) atau sama dengan 252 m² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Jln. Gereja No. 9 Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange Kecamatan Balige Kab. Toba dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gereja HKBP Balige;
Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Milik Togar Pardede;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Milik Efendi Pardede;
Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Tampubolon/Br Pardede;
Adalah sah milik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V serta ahli waris lainnya dari Alm. ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);
7. Menyatakan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah pembeli yang tidak beritikad baik;
8. Menyatakan tidak berharga atau tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang diterbitkan Para Tergugat, Para Turut Tergugat maupun Pihak Ketiga dengan menghilangkan hak kepemilikan dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X selaku ahli waris dari Alm. ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING karena tanah perkara masih harta bersama, Budel

Halaman 16 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang belum pernah dibagi dari keturunan Alm. ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada perlawanan Banding maupun kasasi;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar kerugian materil dan immateril kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X dengan kerugian materil sebesar Rp 378000000, (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) + Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) + Kerugian immateril sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga total sebesar Rp. 448.000.000 (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PARA PENGGUGAT dan ahli waris lainnya dari Alm.ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sejak gugatan ini berkekuatan hukum tetap;

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ataupun orang lain yang mendapat hak daripada para Tergugat untuk menyerahkan, mengosongkan tanah terperkara kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X dan ahli waris lainnya Alm. ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun agar dapat dikuasai secara bebas tanpa halangan apapun oleh Penggugat I,



Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X bersama ahliwaris lainnya dari Alm. ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING;

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;
Dan apabila Ketua Pengadilan Negeri Balige cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan :

1. Penggugat I sampai dengan Penggugat X hadir di persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Panahatan Hutajulu, S.H. dan Chandra TP. Lubis, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 11 Agustus 2022 selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;
2. Tergugat I sampai dengan Tergugat V hadir di persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Timbul Tambunan, S.H dan Tofan Agung Ginting, S.H, M.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2022 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 27 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai para Tergugat ;
3. Turut Tergugat I tidak pernah hadir ke persidangan atau tidak pernah mengirimkan wakilnya yang sah ke persidangan ;
4. Turut Tergugat II hadir ke persidangan bernama Fernando Siahaan, SH dan Rika Sandhora, SH, dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 27 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan kepada para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat II tetap melakukan upaya-upaya perdamaian di luar pengadilan sehingga diperoleh hasil penyelesaian perkara yang bersifat menyenangkan semua pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI :

I. DALAM EKSEPSI :

I..01. Eksepsi "Error In Persona" ;

a. Bahwa "Identitas" Penggugat I disebut "RUSTINA TOBING", mengakibatkan "Identitas" Penggugat I menjadi "Error In Persona", sebab salah satu "Marga" dalam masyarakat adat Batak yang ada adalah Marga "LUMBANTOBING", sedangkan dengan hanya sebutan "TOBING" saja "tidak ada", kepada "Laki – laki" disebut Marga "Lumban Tobing", dan kepada "perempuan" disebut boru "Lumban Tobing", sehingga gugatan mengandung "cacat error In persona" atau "mengandung cacat hukum formil", AKIBATNYA gugatan haruslah dinyatakan "Tidak Dapat Diterima" (niet onvankelrijk verklaard) ;

b. Bahwa Penggugat IV, berdasar "fakta nyata" mengidap penyakit "depresi" karena kematian suami akibat covid 19, sehingga "tidak cakap bertindak dalam hukum", (diskualifikasi in person), akibatnya gugatan "mengandung cacat hukum formil", SEHINGGA "Tidak Dapat Diterima" (niet onvankelrijk verklaard) ;

c. Bahwa HALOMOAN TAMBUNAN yang bertindak sebagai Penggugat VII, dan ANITA TAMBUNAN yang bertindak sebagai Penggugat VIII, adalah "bukan" orang yang berhak, atau "tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat", (diskualifikasi in person), karena "tidak berada dalam persona standi in judicio" SEBAB "IBU KANDUNG" mereka yaitu

Halaman 19 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg



RUSTINA TOBING (Penggugat I) ternyata masih “hidup” (belum meninggal dunia), SEHINGGA gugatan “Mengandung Cacat Hukum Formil” haruslah dinyatakan “Tidak Dapat Diterima” (niet onvankeljik verklaard) ;

d. Bahwa “PIHAK” yang ditarik sebagai : “Tergugat – III” yaitu SOPAR SIANIPAR, dan “Tergugat V” yaitu ANNA BR MANURUNG, sangatlah “KELIRU”, karena “tidak mempunyai hubungan hukum” dengan Para Penggugat maupun kepada Tergugat – I dan Tergugat – II tentang “Pembeli Yang Tidak Beritikad Baik” sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam Posita dan Petitum gugatannya, SEBAB Tergugat – III dan Tergugat V samasekali “tidak pernah membeli tanah” objek gugatan perkara a quo, SEHINGGA gugatan menjadi “Error In Persona” atau “Mengandung Cacat Hukum Formil” haruslah dinyatakan “Tidak Dapat Diterima” (niet onvankeljik verklaard) ;

1.02. Eksepsi “Plurium Litis Consortium” ;

Bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat – Tergugat “tidak lengkap”, atau yang bertindak sebagai Para Penggugat “tidak lengkap”, karena “belum” atau “tidak” mengikutsertakan seluruh ahli waris dari Alm. TARTIUS LUMBANTOBING / Almh. ROSINA BR SIANIPAR (Op. ELLI) baik sebagai Tergugat – Tergugat atau sebagai Penggugat – Penggugat, agar sengketa yang diperkarakan dalam perkara a quo dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, ternyata yang dijadikan sebagai Tergugat–Tergugat hanyalah : 1. PARULIAN LUMBANTOBING sebagai Tergugat - I, 2. TIONAR BR SIAHAAN (Istri dari Alm. TEDDY HASUDUNGAN LUMBANTOBING) sebagai Tergugat - II, dan 3. ANNA BR MANURUNG sebagai Tergugat - V, yang merupakan sebagian dari para ahli waris dari Alm. TARTIUS LUMBANTOBING / Almh. ROSINA BR SIANIPAR (Op. ELLI), sementara terhadap para ahli waris lainnya sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan perkara a quo ternyata “tidak diikutsertakan” baik sebagai Tergugat – Tergugat atau pun sebagai Penggugat – Penggugat,

Halaman 20 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg



sehingga mengakibatkan gugatan menjadi “Kurang Pihak” (Plurium Litis Consortium), atau mengandung cacat hukum formil, haruslah dinyatakan “Tidak Dapat Diterima” (niet onvankelijk verklaard) ;

I.03. Eksepsi tentang “Dasar Hukum Dalil Gugatan ”obscur libel :

Bahwa alasan gugatan para Penggugat didalilkan “saling bertentangan”, sehingga dasar hukum dalil gugatan “obscur Libel”, dalil hukum tersebut dapat di “kutip” dalam halaman 3 gugatan, menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Alm. ROSINA BR SIANIPAR ada mendapat sebidang tanah Ulos Na so Ra buruk dari kakeknya yaitu OP. SIMARGIRING PARDEDE, seluas kurang lebih panjang 18 m (delapan belas meter) x lebar 14 (empat belas meter) atau sama dengan 252 m² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Jln. Gereja No.9 Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange, Kecamatan Balige Kab. Toba dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gereja HKBP Balige ;
Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Togar Pardede;
Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Efendi Pardede ;
Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Tampubolon / Br Pardede

2. Bahwa dari sebagian tanah peninggalan Alm. ROSINA BR SIANIPAR tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 tahun 2017 atas nama Parulian Lumban Tobing (Tergugat I) seluas 119 m² (seratus Sembilan belas meter persegi) ;

3. Bahwa yang menjadi objek perkara adalah tanah peninggalan Alm. ROSINA BR SIANIPAR seluas kurang lebih panjang 18 m (delapan belas meter) x lebar 14 m (tiga belas meter) atau sama dengan 252 m² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Jln. Gereja No.9 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumban Dolok Hauma Bange, Kecamatan Balige Kab. Toba
dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gereja HKBP Balige ;
Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Milik Togar Pardede;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Milik Efendi Pardede ;
Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Milik Tampubolon/Br
Pardede

4. Bahwa awalnya Raja Isak Sianipar mengawini anak perempuan dari Op. Margiring Pardede, dalam perkawinan tersebut lahir anak perempuannya yang bernama Rosina br Sianipar ;

5. Bahwa selanjutnya ROSINA BR SIANIPAR menikah dengan TARTIUS LUMBAN TOBING dan pada saat perkawinan ROSINA BR SIANIPAR dengan Tartius Lumban Tobing, OP. SIMARGIRING PARDEDE memberikan tanah tersebut sebagai "Ulos Na so Ra Buruk" kepada berenya ROSINA BR SIANIPAR sehingga ROSINA BR SIANIPAR menguasai tanah tersebut hingga turun kepada ahli warisnya ;

6. Bahwa menurut adat Batak Toba tanah Ulos Na so Ra Buruk (Ulos Yang Tidak Pernah Lapuk) dalam hal ini merupakan tanah pemberian dari orang tua kepada anak/cucu perempuannya yang telah menikah untuk memulai hidup baru dengan aturannya tanah tersebut tidak boleh dijual atau menjadi milik dari orang lain :

Bahwa berkenan dengan alasan hukum gugatan tersebut, Alm. ROSINA BR SIANIPAR didalilkan mendapat sebidang tanah Ulos na so ra buruk dari Kakeknya yaitu OP. SIMARGIRING PARDEDE, dan sebagian tanah peninggalan Alm. ROSINA BR SIANIPAR tersebut telah terbit sertifikat Hak Milik Nomor : 184 tahun 2017 atas nama Parulian Lumban Tobing (Tergugat I), Bahwa Objek Terperkara adalah tanah peninggalan Alm. ROSINA BR SIANIPAR, awalnya Raja Isak Sianipar mengawini anak

Halaman 22 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan dari Op. Margiring Pardede, dalam perkawinan tersebut lahir anak perempuannya yang bernama Rosina br Sianipar, kemudian OP. SIMARGIRING PARDEDE memberikan tanah "Ulos Na so Ra Buruk" kepada berenya (keponakannya), sehingga ROSINA BR SIANIPAR menguasai tanah tersebut hingga turun kepada ahli warisnya, dan menurut adat Batak Toba tanah Ulos Naso Ra Buruk (Ulos Yang Tidak Pernah Lapuk) dalam hal ini merupakan tanah pemberian dari orang tua kepada anak/cucu perempuannya yang telah menikah untuk memulai hidup baru dengan aturannya tanah tersebut tidak boleh dijual atau menjadi milik dari orang lain, BAHWA sehubungan dengan hal – hal dalil hukum tersebut itu, menjadi pertanyaan : Alm. OP. SIMARGIRING PARDEDE itu sebagai "KAKEK" atau "TULANG" (PAMAN) dari Alm. ROSINA BR SIANIPAR ?, Siapa nama anak perempuan dari Op. Margiring Pardede yang kawin kepada Raja Isak Sianipar ?, Kapan perkawinan itu terjadi ?, Apakah Op. Margiring Pardede hanya mempunyai "satu anak perempuan" sebagai "anak tunggal" yang kawin kepada Raja Isak Sianipar ... ?, Atas dasar apa dalam Adat Batak Toba sehingga Op. Margiring Pardede memberikan Ulos Naso Ra Buruk kepada berenya – Rosina Br Sianipar ... ? Rosina Br Sianipar kapan meninggal dunia sehingga tanah objek perkara menjadi tanah peninggalannya ... ?, Siapakah yang terlebih dahulu meninggal dunia, dari antara suami– isteri, apakah Rosina Br Sianipar, atau Tartius Lumbantobing, sehingga para Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek perkara a quo langsung menjadi peninggalan dari Alm. Rosina Br Sianipar ... ?, Bagaimana mungkin Rosina Br Sianipar menjadi "berenya" Op. Margiring Pardede, sementara yang mengawini anak perempuan Op. Margiring Pardede adalah Raja Isak Sianipar.... ?, Lagi pula penyerahan Ulos Naso Ra Buruk oleh Op. Margiring Pardede kepada berenya itu didalilkan dengan syarat, bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual atau menjadi milik dari orang lain, berarti peralihan hak belum ada, OLEH KARENANYA atas dasar hukum apa tanah tersebut menjadi hak waris bagi Para Penggugat ...?, Dasar Hukum Dalil Dugatan

Halaman 23 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg



“Obscuur Libel” (saling bertentangan) sehingga tidak tertentu, karena posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, dan siapa – siapa saja yang berhak atas tanah objek warisan tersebut, apakah hanya para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat V .. ?, hal – hal tersebut mengakibatkan dasar hukum dalil gugatan “Tidak Jelas”, gugatan “mengandung cacat hukum formil”, Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

II.04. Bahwa segala hal – hal dikemukakan dalam Eksepsi “mohon” dianggap telah termuat / tertuang serta terulang kembali tersebut dalam pokok perkara ini ;

II.05. Bahwa Para Tergugat - “MENYANGKAL” dan secara tegas “MENOLAK” atas keseluruhan dalil – dalil hukum yang dikemukakan dalam pokok perkara di dalam surat gugatan perkara a quo, baik dalam posita apalagi dalam petitum, kecuali tentang apa – apa yang diakui secara tegas – tegas di dalam pokok perkara ini ;

II.06. Bahwa terhadap keseluruhan dalil – dalil hukum dalam pokok perkara, baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan a quo, dengan ini para Tergugat “mensommier” bagi para Penggugat untuk membuktikannya secara “notoir feiten” dan secara “fakta yuridis” termasuk persetujuan dari para ahli waris dari Alm. Tartius Lumbantobing / Almh. Rosina Br Sianipar yang “tidak ikut” dijadikan sebagai Tergugat atau sebagai Penggugat kepada Para Penggugat untuk menggugat objek perkara a quo, ialah persetujuan yang sah menurut hukum dan perundang – undangan yang berlaku, serta “mohon” AKTA ;

II.07. Bahwa Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap harta warisan / peninggalan dari Alm. Tartius Lumbantobing / Almh. Rosina Br Sianipar sesuai dalil hukum yang

Halaman 24 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg



dikemukakan dalam posita dan petitum gugatan perkara a quo, SEBAB seluruh para ahli waris dari Alm. Tartius Lumbantobing / Almh. Rosina Br Sianipar telah mendapat bagian masing – masing sesuai porsinya atas harta warisan / peninggalan dari Alm. Tartius Lumbantobing / Almh. Rosina Br Sianipar, BAHWA bagian hak waris ke – 6 (enam) orang anak perempuan telah dijual, dan hasil dari penjualannya sudah dinikmati oleh yang 6 (enam) orang anak perempuan termasuk ROSINA TOBING (Penggugat I), dimana harta warisan / peninggalan dari Alm. Tartius Lumbantobing / Almh. Rosina Br Sianipar yang menjadi bagian hak waris bagi 6 (enam) orang anak perempuan yang telah dijual tersebut, adalah:

- “sebidang tanah yang terletak Kompleks Stadion Tarutung di Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, yang berukuran panjang 75 meter dan lebar 11 meter, membujur dari pinggir jalan Pangan Lumbu ke arah Barat sampai pinggir batas rumah Sinambela””, setelah dikurangkan : 25 x 11 meter untuk pertapakan rumah R. Nai Elli Br Hutahaeen (Istri Alm. WALDEMAR LUMBANTOBING) sebagai anak sulung, dan 10 x 11 meter untuk ganti biaya menutupi sebagian biaya dalam acara adat istiadat sesudah meninggalnya R.O. ELLI BR SIANIPAR mulai tanggal 5 Januari s/d 11 Januari 1987, MAKA yang menjadi bagian hak waris kepada 6 (enam) orang anak perempuan dari Alm. TARTIUS LUMBANTOBING, adalah : “30 x 11 meter”, dan bagian hak waris ke - 6 (enam) orang anak perempuan tersebut ini, telah di “JUAL”, dan hasilnya sudah diterima serta dinikmati oleh ke – 6 (enam) orang anak perempuannya itu sesuai porsi masing – masing ;

- SEDANGKAN bagian hak waris bagi ke - 2 (dua) orang anak laki – laki selaku ahli waris dari Alm. Tartius Lumbantobing / Almh. Rosina Br Sianipar adalah sebidang tanah darat yang dahulunya diatasnya ada berdiri 1 (satu) pintu bangunan rumah berlantai tanah, atau yang sekarang dikenal terletak di Jalan Gereja No.9 - Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba” ;

Halaman 25 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg



Bahwa terhadap bagian hak waris ke – 2 (dua) orang anak laki-laki tersebut para Penggugat mendalilkannya merupakan budel waris yang belum dibagi waris, dan menjadikannya sebagai objek gugatan perkara a quo, MAKA berkenan dengan dalil hukum tersebut, terbukti bahwa gugatan dimajukan berdasar “Jungkir Balik Fakta” atau “Tidak Berdasar Atas Hukum”, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, SEHINGGA gugatan karena “Tidak Berdasar Atas Hukum” haruslah “DITOLAK” ;

II.08. Bahwa objek perkara semula diakui Penggugat I merupakan bagian hak waris bagi ke – 2 (dua) orang anak laki – laki selaku ahli waris dari Alm. Tartius Lumbantobing / Almh. Rosina Br Sianipar, sehingga dalam tahun 1987 Penggugat I “mengontrak” objek perkara selama 3 (tiga) tahun dari Tergugat II, AKAN TETAPI oleh karena Penggugat I “memfitnah” Tergugat II sering berdukun, sehingga suami Tergugat II menyuruh Penggugat I (keluarga) pindah dari objek perkara, suami Tergugat II selalu membantu keluarga Penggugat I karena suaminya pengangguran (ekonomi lemah), sehingga Penggugat I (keluarganya) ditarik untuk tinggal di objek perkara, sekarang Penggugat I diperalat oleh Penggugat VII dan Penggugat VIII untuk menggugat objek perkara a quo, (Air Susu Dibalas Dengan Air Tuba), hal ini sesuai fakta nyata dan fakta hukum yang diketahui oleh seluruh keluarga dekat dan warga sekitar ;

II.09. Bahwa dalil hukum Para Penggugat yang menyatakan dalam posita gugatan a quo pada halaman 6 angka 28, bahwa Tergugat III telah “membeli” sebagian tanah perkara dari Tergugat I dan Tergugat II, dan dalam petitum dinyatakan bahwa Tergugat III adalah “Pembeli Yang Tidak Beritikad Baik”, adalah “Tidak Berdasar Atas Hukum”, SEBAB Tergugat III, tidak mempunyai hubungan hukum jual – beli tanah perkara dengan Tergugat I dan Tergugat II, dan “Tidak Pernah Membeli Tanah” dari Tergugat I dan Tergugat II,

Halaman 26 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg



oleh karenanya Tergugat III “mensommieer” bagi para Penggugat untuk membuktikannya, serta “mohon” AKTA, bahwa oleh karena dalil hukumnya itu “mustahil dapat terbuktikan”, SEHINGGA Tergugat III sangatlah beralasan atas hukum untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kepada Tergugat III jelas “Tidak Berdasar Atas Hukum”, MAKA gugatan a quo haruslah “DITOLAK”;

II.10. Bahwa dalil hukum Para Penggugat yang menyatakan dalam posita gugatan a quo pada halaman 7 angka 29, bahwa Tergugat V telah “membeli” sebagian tanah perkara dari Tergugat I, dan menyatakan Tergugat V adalah “Pembeli Yang Tidak Beritikad Baik”, bahwa dalil hukumnya itu jelas “Tidak Berdasar Atas Hukum”, SEBAB Tergugat V tidak mempunyai hubungan hukum jual – beli tanah perkara dengan Tergugat I, ATAU Tergugat V “Tidak Pernah Membeli Tanah” dari Tergugat I, (masih direncanakan), oleh karenanya Tergugat V “mensommieer” bagi para Penggugat untuk membuktikannya, serta “mohon” AKTA, bahwa oleh karena dalil hukumnya itu “mustahil dapat terbuktikan”, MAKA Tergugat V sangatlah beralasan atau berdasar atas hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat kepada Tergugat V sama sekali “Tidak Berdasar Atas Hukum”, SEHINGGA gugatan a quo haruslah “DITOLAK” ;

II.11. Bahwa Tergugat II sebelum menjual bagian hak miliknya (sebagian dari objek perkara) kepada Tergugat IV, terlebih dahulu Tergugat II pada dalam tahun 2016 dan tahun 2017 “menawarkannya” kepada Penggugat I, yang dijawabnya dengan menyatakan “tidak ada uang saksi untuk membeli itu”, akan tetapi saksi berencana untuk membeli tanah milik Tergugat I kalau saksi sudah punya uang, dan kemudian Tergugat II “menawarkannya” lagi kepada Penggugat III, dan dijawab dengan menyatakan saksi tidak punya uang, kepada si Tergugat V lah jual, atau bahwa Tergugat II terlebih dahulu menawarkannya kepada keturunan darah dari Alm. TARTIUS LUMBAN TOBING ;



II.12. Bahwa oleh karena dalil hukum posita dan petitum gugatan telah “terbantahkan”, MAKA Para Tergugat “mensommier” bagi para Penggugat untuk membuktikan atas kebenaran keseluruhan dalil – dalil hukumnya yang tidak berdasar atas hukum itu secara “notoir feiten” dan secara “fakta yuridis” serta “mohon” AKTA, sehingga dalil hukum lainnya “tidak relevant” lagi ditanggapi dalam pokok perkara ini ;

B. DALAM REKONVENSİ :

III. DALAM POKOK PERKARA :

III.13. Bahwa para Tergugat dalam Konpensi (Para Tergugat - d.k) dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Penggugat dalam Rekonpensi (Para Penggugat – d.r), atau Tergugat Dalam Konvensi I, II, III, IV, V / Penggugat Dalam Rekonvensi I, II, III, IV, V, akan mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Para Penggugat Dalam Konpensi (Para Penggugat – d.k) dalam kedudukannya sekarang menjadi sebagai para Tergugat Dalam Rekonpensi (Para Tergugat – d.r) ;

III.14. Bahwa segala dalil – dalil hukum yang telah dikemukakan DALAM KONPENSİ, “mohon” dianggap telah termasuk dan termuat serta terulang kembali di DALAM REKONPENSİ ini ;

III.15. Bahwa Penggugat I – d.r / Tergugat I – d.k dan Penggugat II – d.r / Tergugat II – d.k, adalah “pemilik sah” atas sebidang tanah yang dahulunya masih kosong, dan sekarang telah ada 2 (dua) pintu bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Gereja No.9 – Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, yang diperoleh berdasarkan “Pewarisan” yang terjadi pada tanggal 21 September 1930 dari Alm POLIN PARDEDE / AMANDA BR SIAHAAN (Tulang atau Paman dari Alm. TARTIUS LUMBAN TOBING) sebagai “Ulos – ulos” (Hibah) kepada “Cucunya” yang bernama Alm. WALDEMAR LUMBANTOBING atau anak sulung laki – laki dari “BERENYA” (Keponakannya) Alm. TARTIUS LUMBAN TOBING, bahwa



kemudian sebidang tanah tersebut diatas dibagi 2 (dua), dimana 1 (satu) bagian adalah menjadi hak milik berdasar “Pewarisan” Bagi Tergugat I, dan 1 (satu) bagian lagi adalah menjadi hak milik bagi TEDDY SUDUNG LUMBANTOBING (alm) atau suami Tergugat II, yang telah diperoleh berdasar “Pewarisan” dari sejak tahun 1952 sebagai “Panjaean” (Modal Hidup Anak Laki – laki yang telah kawin selaku generasi penerus) yang diberikan oleh ayah kandungnya yaitu Alm. TARTIUS LUMBAN TOBING, bahwa hak kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II terhadap sebidang tanah tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan dan hukum yang berlaku untuk itu ;

III.16. Bahwa sebidang tanah pemberian dari Alm POLIN PARDEDE / AMANDA BR SIAHAAN kepada “Cucunya” Alm. WALDEMAR LUMBANTOBING tersebut diatas, dahulunya berukuran Lebar 15 m, Panjang 31 m ;

III.17. Bahwa terhadap sebidang tanah tersebut diatas, pada tanggal 27 Nopember 1951, Alm. TARTIUS LUMBAN TOBING “memperoleh izin membangun 1 (satu) pintu rumah” dari BUPATI / KEPALA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UATARA, maka Alm. TARTIUS LUMBANTOBING lah yang membangun 1 (satu) pintu rumah di dalam diatas sebidang tanah yang menjadi “objek” perkara dalam gugatan konvensi, dan sebidang tanah tersebut itu pulalah yang menjadi “OBJEK” gugatan perkara dalam GUGATAN REKONVENSI ini ;

III.18. Bahwa berkenan dengan harta warisan / peninggalan dari Alm. TARTIUS LUMBANTOBING, kepada seluruh para ahli warisnya, yaitu terhadap : 2 (dua) orang anak laki – laki yang masing – masing bernama : 1. Alm. WALDEMAR LUMBAN TOBING (Ayah Kandung Penggugat I – d.r), 2. Alm. TEDDY SUDUNG LUMBAN TOBING (Suami Penggugat II – d.r), bahwa yang menjadi bagian hak warisnya adalah sebidang tanah yang menjadi “objek” perkara dalam Gugatan Rekonvensi ini, dan kemudian menjadi Bagian



Hak Waris Bagi ke – 6 (enam) orang anak perempuannya, adalah sebidang tanah yang terletak di Kompleks Stadion Tarutung di Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, yang berukuran panjang 75 meter dan lebar 11 meter, membujur dari pinggir jalan Pangan Lumbu ke arah Barat sampai pinggir watas rumah Sinambela, setelah dikurangkan 25 x 11 meter untuk pertapakan rumah R. Nai Elli Br Hutahaeen (Istri Alm. WALDEMAR LUMBANTOBING) sebagai anak sulung, dan 10 x 11 meter untuk ganti biaya menutupi sebagian biaya dalam acara Adat Istiadat sesudah meninggalnya R.O. ELLI BR SIANIPAR mulai tanggal 5 Januari s/d 11 Januari 1987, dan 30 x 11 meter adalah menjadi Bagian 6 (enam) orang anak perempuan ;

III.19. Bahwa bagian hak waris 6 (enam) orang anak perempuan dari Alm. TARTIUS LUMBANTOBING yaitu 30 x 11 meter tersebut diatas, telah dijual dan hasilnya telah dibagi – bagi sesuai porsi masing – masing dan telah mereka nikmati hasilnya ;

III.20. Bahwa Penggugat II – d.r menjual tanah hak miliknya kepada Penggugat IV – d.r adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan dan hukum yang berlaku untuk itu, dimana Penggugat II – d.r telah terlebih dahulu menawarkannya kepada Tergugat I – d.r, Tergugat III – d.r atau sebagaimana telah dikemukakan Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi, sehingga Penggugat IV – d.r adalah “PEMBELI YANG BERITIKAT BAIK”, yang oleh Hukum dan perundang – undangan harus “DILINDUNGI” ;

III.21. Bahwa sehubungan dengan atas segala hal – hal tersebut diatas, serta berkenan dengan dali – dalil hukum dalam GUGATAN KONVENSI dari Para Tergugat – d.r, maka Para Tergugat – d.r “terbukti” telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat – d.r, APALAGI terhadap Penggugat III – d.r dan Penggugat V – d.r yang di gugat dalam Gugatan Konvensi oleh Para Tergugat – d.r dengan tanpa memiliki “DASAR HUKUM” atau

Halaman 30 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg



“Tidak Berdasar Atas Hukum”, sehingga mengakibatkan kerugian atas formil dan materil kepada Para Penggugat – d.r, OLEH KARENANYA kepada Para Tergugat – d.r “PATUTLAH” di “hukum” untuk membayar ganti Kerugian baik atas formil maupun materil kepada Para Penggugat – d.r, dan yang dapat ditafsir adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Formil :

Bahwa Para Penggugat – d.r dan Keluarga pasti akan mengalami trauma bahkan menjadi merasa sangat malu karena telah tercemar nama baiknya akibat gugatan konpensi dari Para Tergugat – d.r, maka untuk pemulihan harkat – martabat dan nama Baik tersebut, Para Tergugat – d.r haruslah dihukum untuk membayar Ganti Kerugian kepada Para Penggugat – d.r dan Keluarga, untuk biaya syukuran acara Pesta Adat Batak yang dapat di tafsir adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

b. Kerugian Materil :

Bahwa Para Penggugat – d.r dan Keluarga pasti akan mengalami kerugian yang nyata karena harus mengeluarkan biaya – biaya untuk mengurus perkara a quo ini sampai mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karenanya kepada Para Tergugat – d.r haruslah dihukum untuk membayar Ganti Kerugian kepada Para Penggugat – d.r dan Keluarga yang secara keseluruhannya dapat di tafsir adalah sebesar sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu milliyard rupiah) ;

BAHWA : Ganti Kerugian secara Formil – Materil yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat – d.r kepada Para Penggugat – d.r dan Keluarga adalah sebesar ;
Rp.500.000.000,- + Rp.1.000.000.000,- =
Rp.1.500.000.000.- (Satu milliyard lima ratus juta rupiah) ;

III.22. Bahwa segala hal – hal terurai tersebut dalam Rekonpensi ini jelas terbukti karena telah berdasar atas hukum serta telah bersandar atas hukumnya, maka demi keadilan dan kepastian hukum, sangat



patut serta dapat dikabulkan gugatan Rekonvensi ini untuk secara keseluruhannya ;

MAKA, dengan berdasarkan pada atas segala hal – hal tentang atas apa – apa yang telah terurai tersebut diatas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Balige u.p Hakim Majelis yang Mengadili perkara a quo, berkenan dalam PUTUSAN atas perkara a quo memutuskan :

M E N G A D I L I

DALAM KONPENS I :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa gugatan para Penggugat mengandung cacat hukum formil, sehingga tidak dapat diterima (niet onvankelijk veerklaard) ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk secara keseluruhannya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM REKONPENS I :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat – d.r untuk secara keseluruhannya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa segala surat – surat yang dimajukan oleh para Penggugat – d.r sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, adalah sah dan berharga serta berkekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa sebidang tanah “objek” perkara gugatan Rekonvensi dan gugatan Konvensi, adalah “sah” demi hukum merupakan hak milik bagi Penggugat I – d.r dan Penggugat II– d.r yang diperoleh berdasar warisan dari si Pewaris sebagaimana tersebut dalam posita gugatan rekonvensi ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa jual – beli tanah antara Penggugat II– d.r (Pihak Penjual) dengan Penggugat IV – d.r (Pihak Pembeli) atas sebagian tanah “objek” Gugatan Rekonvensi adalah SAH



dan BERHARGA serta BERKEKUATAN HUKUM, dan Penggugat IV– d.r adalah PEMBELI YANG BERITIKAT BAIK ;

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa segala surat – surat yang dapat menimbulkan alas hak bagi Para Tergugat – d.r yang ditimbulkan oleh Para Tergugat – d.r atau siapa pun terhadap atas sebidang tanah objek gugatan Rekonvensi ini adalah TIDAK BERHARGA serta TIDAK BERKEKUATAN ATAS HUKUM dan TIDAK MENGIKAT ;

6. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Tergugat – d.r karena menggugat Para Tergugat – d.k / Para Penggugat – d.r mengenai objek perkara a quo dalam gugatan Kompensi karena dilakukan dengan secara tidak bersandar atas hukum serta tidak berdasar atas hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

7. Menghukum Para Tergugat – d.r serta keluarganya untuk tidak lagi mengulangi – ulangi perbuatannya menggugat objek perkara a quo karena tidak berhak ;

8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Tergugat – d.r dalam gugatan Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap objek perkara gugatan Rekonvensi dan terhadap atas diri Para Penggugat – d.r dan Keluarga, maka kepada Para Tergugat – d.r, demi keadilan dan kepastian hukum haruslah dihukum untuk membayar segala ganti kerugian formil – materil kepada Para Penggugat – d.r dan keluarga ;

9. Menyatakan sebagai hukum dengan menghukum Para Tergugat – d.r secara tanggung renteng untuk membayar ganti – kerugian kepada Para Penggugat – d.r dan keluarga yang secara formil adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan secara materil adalah sebesar Rp.1.000. 000.000,- (satu milyar rupiah), atau secara keseluruhannya adalah sebesar ; Rp.500.000.000.- + Rp.1.000.000.000,- = Rp.1.500.000.000.- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Tergugat – d.r untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini ;

D. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

-Menghukum Para Penggugat – d.k / Para Tergugat – d.r untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU, dalam Peradilan Yang Baik “mohon” Putusan yang “Se – Adil – Adilnya”, (exaequo et bono).

Menimbang, bahwa selain itu Turut Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II.

2. Bahwa Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima oleh karena secara yuridis dalil-dalil gugatan yang diajukan Para Penggugat cukup lemah, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

A. Eksepsi gugatan Para Penggugat tidak mempunyai Kedudukan sebagai Penggugat (Eksepsi Disqualificatoir)

Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 1 halaman 3 yang pada intinya menyatakan “Bahwa Objek Perkara Alm. Rosina Br Sianipar didapat dari kakeknya yaitu (Op. Simargiring Pardede) seluas kurang lebih panjang 18 meter x lebar 14 meter atau sama dengan 252 m2 yang terletak di Jln. Gereja No 9 Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange, Kecamatan Balige Kab. Toba dst”.

Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat diatas bahwa objek bidang tanah perkara aquo diperoleh Al. Rosina Br. Sianipar dari Op. Simargaringging Pardede sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan (legal standing) sebagai pihak yang dirugikan dikarenakan para Penggugat bukanlah merupakan keturunan langsung dari Alm. Rosina Br. Sianipar. Bahwa Parulian Lumbantobing memperoleh tanah dimaksud dari peninggalan

Halaman 34 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangtuanya yakni Waldemar Lumban Tobing dan Rosina Br. Sianipar dan telah diketahui dan disetujui oleh seluruh ahli waris lainnya. Bahwa jika merujuk pada dalil gugatan Para Penggugat dimana Para Penggugat tidak ada menyebutkan alas hak kepemilikan atau perolehan tanah kepada Para Penggugat sehingga dengan demikian Para Penggugat dapat dikatakan tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan aquo.

Maka untuk mendukung argumen Tergugat IX diperkuat dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 Pebruari 1986, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

"... berdasarkan azas-azas dari hukum acara perdata yang berlaku umum, yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasai suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Berdasarkan dalil Turut Tergugat II tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa Para Penggugat adalah orang yang tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan aquo maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

B. Eksepsi gugatan mengandung cacat hukum formil karena "Kurang Pihak" (Plurium Litis Consortium)

Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 1 halaman 3 yang pada intinya menyatakan "Bahwa Objek Perkara Alm. Rosina Br Sianipar didapat dari kakeknya yaitu (Op. Simargiring Pardede) seluas kurang lebih panjang 18 meter x lebar 14 meter atau sama dengan 252 m2 yang terletak di Jln. Gereja No 9 Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange, Kecamatan Balige Kab. Toba dst.....".

Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat diatas dinyatakan perolehan hak atas objek bidang tanah perkara aquo berasal dari Op.



Simargaringging Pardede sehingga untuk apabila demikian sudah seharusnya pihak marga Pardede yang merupakan keturunan langsung dari Op. Simargaringging Pardede dijadikan sebagai salah satu pihak pihak penggugat. Bahwa jika merujuk pada gugatan aquo tidak adanya ditemukan marga Pardede sebagai salah satu pihak untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat.

Bahwa oleh karena gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) merupakan salah satu klasifikasi gugatan error in persona oleh karena itu gugatan diskualifikasi mengandung cacat formil, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di dalam Jawaban ini.
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi.
3. Bahwa benar Turut Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 184/Lumban Dolok Hauma Bange, tahun 2017 atas nama Parulian Lumban Tobing seluas 119 m2.
4. Bahwa Turut Tergugat II dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 184/Lumban Dolok Hauma Bange, tahun 2017 atas nama Parulian Lumban Tobing seluas 119 m2. telah memenuhi unsur-unsur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Sehingga sangat keliru jika Para Penggugat menyatakan bahwa Turut Tergugat II tidak melaksanakan prosedur hukum dengan baik dan benar. Oleh karena itu mohon gugatan Para Penggugat untuk ditolak seluruhnya.

Halaman 36 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg



5. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada angka 26 dan 27 halaman 6 yang pada intinya menyatakan "Bahwa Turut Tergugat II telah mengadakan mediasi terkait tanah perkara yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 184/Lumban Dolok Hauma Bange, tahun 2017 atas nama Parulian Lumban Tobing seluas 119 m2 pada tanggal 8 Desember 2021 yang dihadiri oleh Para Penggugat dst" sehingga Turut Tergugat II dapat dinyatakan telah memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) untuk menindaklanjuti surat keberatan Penggugat.

6. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 29 halaman 7 "Bahwa sebagai tanah perkara yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 184/Lumban Dolok Hauma Bange, tahun 2017 atas nama Parulian Lumban Tobing seluas 119 m2 telah dijual oleh Tergugat I Dst....."

Bahwa Tergugat II menanggapi dalil tersebut yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 184/Lumban Dolok Hauma Bange Kecamatan Balige Kabupaten Toba tahun 2017 atas nama Parulian Lumban Tobing seluas 119 m2 Sertifikat Hak Milik tersebut saat ini masih terdaftar atas nama Parulian Lumban Tobing.

7. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada angka 33 halaman 8 yang pada intinya "Bahwa Turut Tergugat II telah salah dan keliru karena menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 184/Lumban Dolok Hauma Bange Kecamatan Balige Kabupaten Toba atas nama Parulian Lumban Tobing, tanpa terlebih dahulu meneliti dan mempelajari asal-usul tanah perkara dalam penerbitan sertifikat kepada Tergugat I Dst"

Bahwa Turut Tergugat II membantah dalil tersebut yaitu dalam penerbitan sertipikat hak milik tersebut, Turut Tergugat II telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa Turut Tergugat II telah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang Baik ditandai dengan adanya tanda tangan serta stempel dari pihak pemerintahan desa Lumban Dolok Hauma Bange atas surat-surat yang menjadi alas hak penerbitan sertifikat yang dimaksud serta telah melakukan pengumuman secara resmi dan tidak adanya keberatan dari pihak manapun. Sehingga dengan demikian, dalil Para Penggugat yang menyatakan jika Tergugat tidak cermat dalam meneliti riwayat objek perkara adalah tindakan yang keliru dan mengada-ada.

8. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada angka 38 halaman 9 "Bahwa Para Penggugat didukung oleh bukti-bukti autentik maka sangat beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun adanya perlawanan Banding maupun Kasasi (niet voerbaar bij voorraad)

Terkait dalil Para Penggugat yang memohon niet voerbaar bij voorraad atau lebih dikenal dengan Putusan Serta Merta dimana Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali maka dengan mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil khususnya butir 7 diatur yaitu setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta harus disertai penetapan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang atau objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama sehingga dengan demikian apabila putusan serta merta tersebut ingin dikabulkan dan dilaksanakan, maka Para Penggugat berkewajiban memberikan jaminan yang menutupi nilai barang atau objek perselisihan dengan jumlah yang cukup untuk menutup kerugian yang mungkin diterima oleh Tergugat apabila dikemudian hari ternyata putusan serta merta

Halaman 38 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dianulir oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi. Hal tersebut dikuatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil dimana dalam Surat Edaran a quo ditegaskan tanpa adanya jaminan, tidak boleh ada pelaksanaan Putusan Serta Merta. Dalam Posita Gugatannya, Penggugat tidak memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai Barang atau objek eksekusi sehingga dalil Para Pengugat tersebut tidak dapat dijalankan.

9. Bahwa untuk selebihnya dalil Para Penggugat hanyalah pengulangan dari poin-poin yang sudah Tergugat bantah baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sehingga Tergugat tidak perlu tanggapi satu-persatu.

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- Menerima Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik Nomor 184/Lumban Dolok Hauma Bange Kecamatan Balige Kabupaten Toba atas nama Parulian Lumban Tobing;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (et a quo et bono).

Halaman 39 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari para Tergugat dan Turut Tergugat II, Para Penggugat mengajukan tanggapan (replik) tertanggal 22 Desember 2022 yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan para Penggugat (replik) tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan duplik tertanggal 11 Januari 2023 yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut

1. Foto copy Silsilah Tanah Warisan Tartius Lumbantobing/Rosina Br Sianipar yang disusun oleh Rustina Br Lumbantobing yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Pengakuan dan penegasan RAMLY PARDEDE, SHUBERT P.PANGIHUTAN P. ERIKSON PARDEDE adalah Keturunan Ompu Simargiring Pardede yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti P -2;
3. Foto copy Surat Pengakuan dan Penegasan RAMOT LUMBANTOBING tanggal 8 Pebruari 2022 yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti P -3;
4. Foto copy Surat Pengakuan dan Penegasan Rotua Lumbantobing tanggal 8 Pebruari 2022 yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti P -4;
5. Foto copy Setifikat Hak Milik No.184 Des/Kel.Lumban Dolok Hauma Bange atas nama Parulian Lumbantobing (Tergugat I) yang telah disesuaikan dengan fotocopy diberi materai diberi tanda bukti P -5;
6. Foto copy Surat Keberatan Rustina Br Tobing kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Toba tanggal 14 Januari 2021 yang telah disesuaikan dengan fotocopy diberi materai diberi tanda bukti P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Undangan Rapat Dengar Pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Nomor : 005/142/DPRD/2021 tanggal 15 Pebruari 2021 yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti P -7;
8. Foto copy Notulen Rapat Dengar Pendapat Komisi A DPRD Kabupaten Toba melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) atas sanggahan/surat dari Rustina Br Tobing (Penggugat) mengenai tanah perkara yang telah disesuaikan dengan fotocopy diberi materai diberi tanda bukti P -8;
9. Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Mediasi No.25/BAHWA-MD/XII/2021 terkait Sanggahan dari Rustina Tobing untuk tidak menerbitkan Sertifikat atas nama Tionar br Siahaan ataupun Sopar Sianipar atas Bidang Tanah yang terletak di Jl Gereja HKBP No.9 Kel Lumban Dolok Hauma Bange Kecamatan Balige Kabupaten Toba yang telah disesuaikan dengan fotocopy diberi materai diberi tanda bukti P -9;
10. Foto copy surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Nomor : 055/V/1012424 dari Pemerintah Kabupaten Karimun Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Buru tanggal 30 Mei 2022 atas nama Elisabeth Alfrida Siahaan yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti P -10;
11. Printout foto kuburan/ makam Alm. Tartius Lumbantobing dan Almh Rostina Br Sianipar yang telah disesuaikan dengan fotocopy diberi materai diberi tanda bukti P -11;
12. Foto copy Surat Pernyataan Rustina Tobing tanggal 9 Januari 2023 yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti P -12;
13. Foto copy Sketsa/Denah Tanah Milik Alm ROSINA Br SIANIPAR (Tanah Terperkara) yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti P-13;
14. Print-an Foto Tanah Milik Alm ROSINA Br SIANIPAR (Tanah Terperkara) yang telah diberi materai diberi tanda bukti P -14;

Halaman 41 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Surat Pernyataan Luveria Br Silalahi istri Alm. Togar Pardede tanggal 20 Februari 2023 yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti P-15;

16. Foto copy Surat Pernyataan Luveria Br Silalahi istri Alm. Togar Pardede tanggal 20 Februari 2023 yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti P-16;

Menimbang, bahwa selain itu para Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1 Erikson Pardede, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui antara para Penggugat dengan para Tergugat bersoal tentang masalah tanah yang terletak di Jln. Gereja No.9 Kel. Lumban Dolok Hauma Bange Kecamatan Balige Kabupaten Toba;
- Bahwa luas tanah yang diperkarakan seluas 252 M2;
- Bahwa saksi mengetahui tentang batasnya sebelah Timur dengan Jalan Gereja HKBP Balige, sebelah barat dengan rumah milik Togar Pardede, sebelah Utara dengan rumah milik Tampubolon/Br Pardede dan sebelah Selatan dengan rumah milik Efendi Pardede;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah perkara ada 2 (dua) pintu bangunan rumah;
- Bahwa setahu saksi yang rumah papan dibuat Salon dan rumah permanen bertingkat ditempati keturunan Rosina Sianipar dan ada keributan;
- Bahwa yang memberi ijin untuk dibuat salon tidak tahu siapa yang memberikan ijin;
- Bahwa setahu saksi pemiliknya dulu dibeli Sopar Sianipar dan sekarang milik Entelina Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi belum ada sertifikatnya dan tidak tahu kalau ada sertifikat oleh orang lain;

Halaman 42 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kami pihak Pardede keberatan karena rumah itu dijual dan tidak ada permisi kepada kami sebagai pemilik awal;
- Bahwa saksi pernah merantau tahun 1979 dan kembali tahun 1981 karena putus sekolah;
- Bahwa yang menempati rumah itu pada saat tahun 1979 setahu saksi rumah ditempati oleh Rustina Tobing dan terakhir si Rindu bersama mamanya disana tahun 1994 lalu diusir Hasudungan Tobing;
- Bahwa setahu saksi Rustina Tobing sudah meninggal tahun 1987;
- Bahwa setahu saksi si Hasudungan Tobing yang menempati lalu menyewakannya;
- Bahwa setahu saksi Parulian Tobing anak abang Hasudungan Tobing;
- Bahwa setahu saksi pernah surat bertanda P-2 (diperlihatkan);
- Bahwa saksi mengetahui Polin Pardede anak ke 3 dari 5 bersaudara;
- Bahwa yang menjual tanah kepada Entelina Tampubolon;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari banyak orang Sopar yang membangun dan menjual kepada Entelina Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi Tartius Tobing hela dari Mangaraja syah;
- Bahwa saksi tidak tahu uang penjualan rumah diberikan kepada Rustina Tobing ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tanah Rustina Tobing di Tarutung;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah perkara sudah bersertifikat ;
- Bahwa saksi tahu tanah perkara diperkarakan, mengetahuinya dari Parulian Tobing;
- Bahwa saksi belum pernah membaca surat gugatannya ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat bertanda TTII-13 (diperlihatkan);

Halaman 43 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama pemberitan tanah sebagai ulos na so ra buruk atau indahan arian kepada bere dan kalau kepada boru disebut Pauseang;
- Bahwa setahu saksi istri Op Mangiring boru Pardede;
- Bahwa setahu saksi istri Polin Pardede boru Napitupulu;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Hamada br Siahaan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat bukti bertanda TT1 – 5 dan 10 (diperlihatkan);
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pangeahan ;
- Bahwa saksi tidak sempat kenal dengan Tartius;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli;

Saksi 2 : Robby S.M Sianipar, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui antara para Penggugat dengan para Tergugat bersoal tentang masalah tanah yang terletak di Jln. Gereja No.9 Kel. Lumban Dolok Hauma Bange Kecamatan Balige Kabupaten Toba;
- Bahwa luas tanah yang diperkarakan setahu saksi seluas 252 m²;
- Bahwa saksi mengetahui tentang batasnya sebelah Timur dengan Jalan Gereja HKBP Balige, sebelah Barat dengan rumah milik Togar Pardede, sebelah Utara dengan rumah milik Tampubolon/Br Pardede dan sebelah Selatan dengan rumah milik Efendi Pardede;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah perkara ada 2 (dua) pintu bangunan rumah;
- Bahwa saksi tahu karena Rosina Br Sianipar menikah dengan marga Lumbantobing;

Halaman 44 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemiliknya dulu marga Pardede diberikan kepada cucunya Rosina Br Sianipar menikah dengan Tartius Lumbantobing ;
- Bahwa setahu saksi ada 4 orang bersaudara yaitu 1. Laki-laki bernama Gidion Sianipar, 2. Rosina Br Sianipar kawin dengan Lumbantobing, 2 . namanya kurang tahun kawin dengan marga Hutagalung dan 3. namanya juga kurang tahu kawin dengan marga Hutabarat;
- Bahwa setahu saksi anaknya ada 8 (delapan) orang, laki-laki 2 orang dan 6 orang perempuan yaitu : 1. Waldemar Lumbantobing, 2. Hasudungan Lumbantobing dan yang perempuan yaitu 1. Rustina suaminya marga Tambunan, nai Badal yang lainnya kurang tahu lagi;
- Bahwa saksi tahu Raja Mangaraja Syah yaitu Oppung dari bapak saksi (Op. Mangiring) yang menyerahkan tanah perkara kepada Ibu saksi Rosina br Sianipar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan terakhir melintas tahun 1995;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menempati rumah dan sudah ada rumah bertingkat di dekat rumah papan tahu dari Halomoan sekitar 3 bulan yang lalu katanya sudah ada perkaranya karena tahun 1994 Hasudungan Tobing mengusir Rosina br Sianipar dari rumah itu;
- Bahwa saksi mengetahui Tumpal Sianipar adalah cucu dari Op. Raja Mangaraja Isyak;
- Bahwa saksi hanya melihat dan lintas saja sudah ada rumah bertingkat dan salon menjadi 2 pintu rumah;
- Bahwa saksi kurang mengetahui Nai Badal anak yang keberapa dari bersaudara ;
- Bahwa saksi kenal Halomoan Tambunan yaitu anak dari Rustina Tobing;
- Bahwa setahu saksi tanah perkara diberikan kepada Rosina br Sianipar saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keberadaan marga Tampubolon diatas tanah perkara;

Halaman 45 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tartius Lumbantobing
- Bahwa saksi tidak sempat kenal dengan Rosina br Sianipar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Hasudungan Lumbantobing yaitu anak dari Rosina br Sianipar/ Tartius Lumbantobing;
- Bahwa saksi kurang mengetahui Hasudungan Lumbantobing pernah tinggal diatas tanah perkara;
- Bahwa istri dari Op. Mangiring syah Sianipar setahu saksi ada 4 Orang yaitu 1. Boru Simanjuntak, 2 Boru Pardede 2 kali, 3. Boru Simanjuntak lagi dan 4. Boru Siregar;
- Bahwa tentang batas-batas tanah perkara saksi kurang mengetahuinya hanya dari cerita oppung saksi saja;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah ada sertifikatnya;
- Bahwa setahu saksi Parulian Lumbantobing anak dari Waldemar Lumbantobing;

Saksi 3 : Iqbal Munawir Pardede, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat bersoal tentang masalah tanah yang terletak di Jln Gereja No.9 Kel. Lumban Dolok Hauma Bange Kecamatan Balige Kabupaten Toba;
- Bahwa luas tanah yang diperkarakan setahu saksi seluas 250 M2;
- Bahwa saksi mengetahui tentang batas sebelah Timur dengan Jalan Gereja HKBP Balige, sebelah Barat dengan rumah milik Togar Pardede, sebelah Utara dengan rumah milik Tampubolon/Br Pardede dan sebelah Selatan dengan rumah milik Efendi Pardede(orang tua saksi);

Halaman 46 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi diatas tanah perkara ada 2 (dua) pintu bangunan rumah;
- Bahwa setahu saksi yang rumah papan dibuat salon dan rumah permanen bertingkat ditempati keturunan Rosina Sianipar dan ada keributan;
- Bahwa saksi tidak tahu yang memberi ijin untuk dibuat salon
- Bahwa setahu saksi pemiliknya dulu Rosina Sianipar sejak saksi berumur 5 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu dibangunnya rumah bertingkat tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada sertifikat tanah perkara;
- Bahwa setahu saksi Rosina Sianipar memperolehnya dari Muhammad Tahir Pardede diberikan sebagai hadiah ulos kepada bere kandungnya;
- Bahwa setahu saksi suami Rosina Sianipar marga Lumbantobing dan sudah meninggal tahun 1950-an;
- Bahwa saksi tahu bahwa Op Margiring mempunyai anak 5 orang yaitu : 1. Op.Panggala, 2. Op. Torus, 3. Tidak tahu Namanya, 4. Op. Paulus dan 5. Op Gidion/br Pardede (orang tua dari Rosina Sianipar);
- Bahwa setahu saksi Rosina Sianipar mempunyai anak 8 orang yaitu : 1. Waldemar Tobing, 2. Polman Tobing, 3. Saurma Tobing, 4.Rustina Tobing, 5. Mak Rindu Tobing, 6.Tedy Hasudungan Tobing, 7. Tio Tobing dan 8. Helmina Tobing;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi semuanya, tetapi yang saksi kenal ada bernama : Parulian, Rustina, Bakti, Halomoan, Teti, Tiur, Sikorea, Mak Rindu, Untung dan Lisbet;
- Bahwa setahu saksi dulu pernah ada 3 keluarga di rumah itu Rosina Sianipar bersama 2 orang anak perempuannya dan sekitar tahun

Halaman 47 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1988 Rosina Sianipar meninggal dunia saksi hadir, namun tidak ikut mengantarnya sampai ke kuburan;

- Bahwa setahu saksi Mak Rindu juga sudah meninggal dunia tahun 1995 rumahnya di seberang rumah mak Fajar;

- Bahwa setahu saksi Rustina Tobing masih hidup dan pindah dari rumah itu tahun 1992;

- Bahwa alasanya pindah dari rumah itu saksi tidak tahu apa alasannya;

- Bahwa setahu saksi setelah tahun 1995 rumah ditempati Mak Mardiah bekerja di Pengadilan Agama suaminya kerja di Telkom, lalu ditempati Hasudungan dan rumah dibagi menjadi 2 pintu yaitu : 1. rumah papan disewakan kepada salon mak Putra di depan rumah asli dan 1 pintu lagi dibangun lantai 3 tahun 2021;

- Bahwa setahu saksi belum ada sertifikatnya;

- Bahwa setahu saksi dahulu tahun 2004-2005 Hasudungan datang ke rumah untuk meminta tanda tangan ibu saksi namun tidak mau dan mengatakan panggilah dulu mak Badal/ Saurma bersama mak Bakti supaya ditanda tangani dulu, saat itu Saurma dan Rustina tidak datang;

- Bahwa setelah itu tahun 2010 Hasudungan datang lagi untuk meminta tanda tangan mama saksi, disuruh untuk menjumpai Lurah pada saat itu Togar Pardede dan Lurah datang ke rumah menanyakan tentang tanah perkara, mama saksi mengatakan bahwa tanah perkara berupa pemberian dan tidak berani memberi karena tidak ada tanda tangan mak tua saksi, sehingga Lurah Togar Pardede tidak mau menanda tangannya;

- Bahwa setahu saksi ada lagi tahun 2014 Hasudungan datang lagi ceritanya dia sedang sakit gula katanya sebelum dia mati supaya ditanda tangani oleh mama saksi dan mama saksi mengatakan jumpailah dulu Rustina Tobing supaya ditanda tangannya dulu, saksi nggak berani;

Halaman 48 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu saksi meninggal dunia tahun 2018 dan kakak saksi tinggal di rumah kami sekarang;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada dibuat berupa papan pengumuman untuk penerbitan sertifikat tanah diatas tanah perkara
- Bahwa sertifikat An. Parulian Tobing No.119 (diperlihatkan), saksi tidak pernah melihatnya dan tidak pernah ibu saksi menanda tangan surat untuk pengajuan sertifikat karena tanah perkara masih tanah pusaka (tanah bersama);
- Bahwa setahu saksi tidak pernah diadakan musyawarah ahli waris keluarga;
- Bahwa surat bertanda P-15 (diperlihatkan) saksi tidak pernah melihatnya dan tidak kenal dengan nama Luperia Silalahi;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Togar Pardede tetapi tidak tahu namanya karena mereka tinggal di belakang rumah kami dan masih hidup;
- Bahwa saksi kenal dengan Polin Pardede sebagai Oppung kami dari Op. Margiring Pardede;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tartius Tobing ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Tartius Tobing dengan Polin Pardede ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Herman Pardede
- Bahwa saksi tidak tahu tanah-tanah peninggalan Op. Margiring Pardede;
- Bahwa setahu saksi pemberian tanah Pardede kepada berenya Rosina br Sianipar sebagai tanah pusaka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang suratnya;
- Bahwa saksi tahu tanah itu sebagai pemberian dari Bapak dan Mama saksi ;
- Bahwa saksi juga pernah bertanya kepada orang lain yakni pada Erik katanya tanah pemberian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Polin Pardede dan istrinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tanah Rustina Tobing di Tarutung
- Bahwa yang menguasai tanah perkara setahu saksi Hasudungan dan Sopar/ pak Aftor yang menguasainya;

Halaman 49 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, tetapi cerita orang yang berjualan nasi udak bahwa Sopar membelinya tidak pernah mengecek suratnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Entelina Tampubolon dan tidak tahu dia beli tanah perkara dari Tionar dan membangunnya;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Hasudungan sendiri;
- Bahwa orang tua saksi meninggal dunia tahun 1994;
- Bahwa saksi tahu pernah mendengar dari mama saksi, ada perkara Tedy Hasudungan dan Parlin Pardede dengan Rustina Tobing;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita dari orang lain dan mama saksi ada meleraikan mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu nama istri Op. Margiring Pardede
- Bahwa saksi tidak tahu tanah perkara sudah bersertifikat
- Bahwa saksi tidak tahu tanah perkara diperkarakan dari Parulian Tobing;
- Bahwa setahu saksi nama pemberian tanah sebagai ulos na so ra buruk atau indahan arian kepada bere dan kalau kepada boru disebut Pauseang;
- Bahwa setahu saksi istri Op Mangiring boru Pardede;
- Bahwa setahu saksi istri Polin Pardede boru Napitupulu;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Hamada br Siahaan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat bukti bertanda TT1 – 5 -10(diperlihatkan)
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pangeahan;
- Bahwa saksi tidak sempat kenal dengan Tartius;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dari para Penggugat, baik para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya dan gugatan rekonvensinya, para Tergugat dalam konvensi (T.K) atau Penggugat dalam rekonvensi (P.R) mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

Halaman 50 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Petikan Daftar Ketetapan Bupati/ Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung No.1139/1951-Tarutung 27 Nopember 1951 yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti T.K./ P.R. I s/d V-1;
2. Foto copy Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa T.Sudung Lumban Tobing kepada Frederik Manurung Jakarta 15 Pebruari 1983 Nomor : 144 W/1983 dicatat dalam buku daftar dipergunakan Jakarta 31 Maret 1983 yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti T K./ P.R. I s/d V-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Sebidang tanah warisan Tarutung tanggal 18 Januari 1987 yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti T K./ P.R. I s/d V-3;
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.184 Nama Pemegang Hak PARULIAN LUMBANTOBING (Tergugat I) Penerbitan Sertifikat Balige 21 Maret 2017 yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti T K./ P.R. I s/d V-4;
5. Foto copy Surat Kuitansi Segel berlambang Burung Garuda 1985 Rp.500 Tarutung tgl 10/3-1987 yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti T K./ P.R. I s/d V-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan dari Nurmi Lumbantobing (istri sah dari Alm Parulian Lumbantobing Tarutung 6 Pebruari 2023 dan juga anak perempuan dari Alm Waldemar Lumbantobing/Almh Regusta Br Hutahaeen dan sebagai cucu Perempuan dari Alm Tartius Lumbantobing/ Almh Rosina O.Elli Br Sianipar yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti T K./ P.R. I s/d V-6;
7. Foto copy Surat pengakuan Balige tanggal 21 September 1930 yang ditandatangani oleh memberikan tanah Hamanda boru Siahaan dari Polin marga Pardede yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti T K./ P.R. I s/d V-7;
8. Foto copy Surat Pernyataan tidak silang sengketa dari Teddy Sudung Lumbantobing yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti T K./ P.R. I s/d V-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan Pengakuan dari Teddy Sudung Lumbantobing Balige 5 Januari 2011 yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti T K./ P.R. I s/d V-9;

Halaman 51 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 nama dan alamat wajib Pajak Hasudungan Lumbantobing yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti T K./ P.R. I s/d V-10;
11. Foto copy Surat Pernyataan Persetujuan dari Jeffrey L. Tobing Cilacap Desember 2020 yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti T K./ P.R. I s/d V-11;
12. Foto copy Surat Pernyataan Persetujuan dari Afto Lambok Diaji Lumbantobing Medan Desember 2020 yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti T K./ P.R. I s/d V-12;
13. Foto copy Surat Pernyataan Penolakan Harta Warisan dari Anak sebagai ahli waris dari Alm Waldemar Lumbantobing yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti T K./ P.R. I s/d V-13;
14. Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah/Lepas Hak antara Tionar Br Siahaan (Tergugat II-dk/Penggugat II dr) sebagai pihak penjual dengan Entelina Tampubolon (Tergugat IV dk/Penggugat IV dr) yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti T K./ P.R. I s/d V-14;

Menimbang, bahwa selain itu para Tergugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1 : Nurmi Lumbantobing, di bawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi antara Penggugat dengan Tergugat bersoal tentang masalah tanah yang terletak di Jln. Gereja No.9 Kel. Lumban Dolok Hauma Bange Kecamatan Balige Kabupaten Toba;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran dan Batas;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu ada berdiri 1 (satu) pintu rumah, sekarang sudah 2 (dua) pintu rumah dibangun bertingkat;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah perkara ada 2 (dua) pintu bangunan rumah;
- Bahwa setahu saksi dahulu tanah perkara dapat dari Oppung kami marga Pardede diberikan kepada Rosina br Sianipar/Tartius Lumbantobing lalu memberikan kepada cucunya laki-laki Waldemar Lumbantobing sebagai

Halaman 52 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg



ulos-ulos dan bagian boru diberikan juga tanah di jalan Panganan lembu Tarutung;

- Bahwa saksi tidak tahu yang menerima langsung pada saat itu, tetapi cerita adik mama saksi bahwa tanah perkara diberikan langsung kepada ibu kami Rosina br Sianipar serta ditempatinya bersama keluarga;
- Bahwa setahu saksi ada bagian boru 6 (enam) orang tanah ukuran 30 m X 11 m dan sudah berbagi dan kemudian tanah itu sudah saksi beli dimana uangnya sudah diterima B.Tambunan untuk dibagi kepada 5 (lima) orang boru yang lain dan tidak ada permasalahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena sekarang sudah ada 2 (dua) pintu rumah di tanah perkara;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena suami saksi yang menanggung biaya saat acara pesta adatnya;
- Bahwa surat tentang tanah perkara diperoleh dari saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui tanah di Tarutung bagian dari boru dan bagian anak laki-laki berada di Jalan Gereja Balige;
- Bahwa setahu saksi tidak ada dibuat suratnya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tanah bagian anak laki-laki di Tarutung;
- Bahwa setahu saksi tanah di Tarutung diperoleh orang tua saksi dari Oppung saksi marga Tobing dan diwariskan kepada anak/ keturunannya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada dibuatkan surat tanah untuk bagian anak laki-laki ;
- Bahwa saksi bersama suami membelinya dari saudara kakak adik saksi dan uangnya diterima B. Tambunan untuk dibagikan kepada semua boru, lalu mama saksi meminta sedikit tanah itu berukuran 10 meter saksi berikan dan sekarang semua tanah itu sudah kami jual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang di Tarutung asalnya sebagai warisan;
- Bahwa setahu saksi selain tanah yang di Tarutung dan yang di Balige tanah perkara tidak ada tanah yang lain;
- Bahwa Ibu/mama saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah yang diminta ibu/mama saksi ukuran 10 meter sudah dijual sebelum ibu/ mama saksi meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Rosina br Sianipar tinggal rumah di tanah perkara bersama parsalon karena saksi dulu waktu kecil sempat tinggal disana;

Halaman 53 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Tartius Lumbantobing sudah meninggal dunia;
- Bahwa Rosina br Sianipar sudah meninggal dunia di rumah diatas tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana keadaan tanah perkara sekarang ini ;
- Bahwa saksi tidak mengingat tentang hubungan kekeluargaan dengan marga Pardede;
- Bahwa proses jual beli tanah bagian boru yang di Tarutung tersebut saksi kurang tahu, tetapi suami saksi yang berbicara dengan suami saudara kakak adik saksi dan ada dibuat surat jual belinya ditanda tangani B. Tambunan sebagai utusan;
- Bahwa setahu saksi Op Eli adalah Rosina Br Sianipar tinggal di rumah diatas tanah perkara bersama anaknya;
- Bahwa setahu saksi anak Tartius Lumbantobing yaitu : 1. Waldemar Lumbantobing dan 2. Hasudungan Lumbantobing, dan keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal usul tanah milik bapak saksi karena sudah lama diperolehnya;
- Bahwa setahu saksi pernah mama Rindu tinggal di rumah diatas tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu mama Rindu apa menyewa atau tidak tinggal di rumah diatas tanah perkara;
- Bahwa saksi tahu dari mama saksi dan setelah meninggal mama saksi tahu dari Parulian bahwa tanah perkara sudah dibagi 2 oleh inang uda (istri dari Hasudungan/ boru Siahaan);
- Bahwa saksi tidak tahu diundang pihak namboru saksi yang lain ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada dibuat suratnya;
- Bahwa setahu saksi pemiliknya sama karena parsalon menyewa dari Hasudungan Tobing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui disewakan;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif membagi dua rumah di Balige dan juga membagi tanah di Tarutung bagian boru setahu saksi Hasudungan Tobing yang berinisiatif;
- Bahwa setahu saksi rumah yang biasa yang belum bertingkat bagian inang uda br Siahaan rumah itu;

Halaman 54 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 : Abdullah Pardede, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat bersoal tentang masalah tanah yang terletak di Jln Gereja No.9 Kel. Lumban Dolok Hauma Bange Kecamatan Balige Kabupaten Toba;
- Bahwa setahu saksi ukurannya 15 m X 31 m;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu tanah perkara berasal dari Oppu saksi Polin Pardede menyerahkan tanah perkara kepada cucunya sebagai ulos-ulos;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita nenek saksi dan juga ada melihat suratnya;
- Bahwa setahu saksi dahulu tanah perkara milik Oppung kami Muhammad Tahir Pardede diberikan oleh anaknya Polin Pardede kepada cucunya Rosina br Sianipar / suaminya bernama Tartius Lumbantobing sebagai orang tua Waldemar Lumbantobing sebagai ulos-ulos;
- Bahwa saksi tidak melihat tahu siapa yang menerima langsung pada saat itu, tetapi cerita adik bapak saksi bahwa tanah perkara diberikan langsung kepada Rosina br Sianipar serta ditempatinya bersama keluarga;
- Bahwa setahu saksi anak Op Mangiring ada 5 orang yaitu 1. Saksi sebagai keturunan dari anak pertama, 2. Dammer boksa/sopar Pardede, 3. Polin Pardede, 4. Maningar Pardede/ St. Mulia, 5. Op. Erikson Pardede;
- Bahwa saksi tahu hubungan Op Mangiring dengan Mangaraja isyak yakni sebagai mertuanya;
- Bahwa istri dari Op. Raja Mangaraja Isyak Sianipar ada 5 orang tetapi tidak ingat lagi semua, tetapi ada 2 orang boru Pardede dan satu yang ada keturunannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, tetapi ada borunya kawin dengan Lumbantobing;
- Bahwa setahu saksi dahulu ada 1 pintu rumah diatas tanah perkara;
- Bahwa saksi tahu bahwa dahulu sebelah Timur dengan Jln Gereja, sebelah Barat dengan Togar Pardede, sebelah Utara dengan Herman Pardede dan sebelah Selatan dengan Muhammad Tahir Pardede/ orang tua saksi ;

Halaman 55 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa sekarang sebelah Timur dengan Jln Gereja, sebelah Barat dengan Togar Pardede, sebelah Utara dengan Freddy Pardede dan sebelah Selatan dengan Efendi Pardede;
- Bahwa setahu saksi dahulu sekitar tahun 1990-an terjadi pertengkaran antara Istri Waldemar br Hutahean dengan istri Hasudungan br Siahaan meminta di bangun rumah di tanah yang kosong tetapi Hasudungan tidak mau, lalu br Hutahaeen mengadu kepada marga Pardede dan kami berkumpul ada pihak boru yang hadir, saat itu kami marga Pardede menganjurkan kepada Hasudungan dikasihlah hanya 2 klian anak laki-laki kalau tidak mau berbagi kutarik ma tanoon (kuambil lagi tanah ini);
- Bahwa saksi tidak melihatnya saat itu, lalu dikasihlah surat tanah itu untuk dibangun, rumah yang besar milik Hasudungan dan tanah yang kosong milik Parulian;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan termasuk pihak boru;
- Bahwa setahu saksi sudah ada sekitar 20 tahun, kami marga Pardede yang membagi 2 tanah itu saat itu;
- Bahwa setahu saksi surat bukti bertanda TI-V, 7 tentang surat pengakuan;
- Bahwa setahu saksi Polin Pardede menyerahkan kepada cucunya Waldemar Lumbantobing/br Sianipar;
- Bahwa saksi tidak tahu pernah dijual kepada Sopar Sianipar
- Bahwa setahu saksi sudah milik orang lain Jhon Viktor Sianipar/ br Tampubolon;
- Bahwa saksi pernah ikut sebagai saksi dari Kepling dan ada menandatangani surat bertanda P-9;
- Bahwa saksi tidak tahu nama Namboru saksi br Sianipar
- Bahwa setahu saksi Polin Pardede menyerahkan tanah perkara kepada istri Tartius Lumbantobing/boru Sianipar;
- Bahwa setahu saksi untuk persyaratan penerbitan sertifikat tanah dan surat diajukan lagi kepada Lurah br Simanjuntak dan pernah juga marga Simalango;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya untuk apa tujuan surat itu dibuat dan langsung tandatangani suratnya;
- Bahwa yang mengundang untuk berkumpul untuk mediasi seingat saksi Polin Pardede yang meminta berkumpul;

Halaman 56 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hadir pada saat mediasi itu setahu saksi ada dari kampung, Pangihutan, Ramli, Sumber, Erikson, mantan lurah Pardede dan Simalango;
- Bahwa setahu saksi yang datang meminta tanah perkara untuk dibagi dua istri Waldemar Lumbantobing datang dari Tarutung meminta sebagian tanah perkara kepada Hasudungan Lumbantobing untuk Parulian Lumbantobing, lalu marga Pardede datang mendamaikan mereka;
- Bahwa tanah perkara rumah dan tanah kosong masih satu kesatuan;
- Bahwa hubungan Waldemar Lumbantobing dengan Op Mangiring sudah 5 generasi;
- Bahwa jarak rumah saksi ke tanah perkara setahu saksi ada berjarak 200 meter;
- Bahwa saksi hampir setiap hari melintas/lewat dari depan tanah perkara;
- Bahwa saksi dengan Iqbal Munawir Pardede masih saudara dia anak abang saksi bernama Efendi Pardede bahwa sebelah Selatan, dahulu batas mama saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah merantau;
- Bahwa saksi sebagai Kepling Kelurahan Lumbandolok Hauma Bange Kecamatan Balige Kabupaten Toba;
- Bahwa seingat saksi pernah Waldemar Lumbantobing buat sertifikat tanah program Prona saat itu saksi kepling tahunnya sudah lupa;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dan kalau ada yang keberatan saksi melapor ke Lurah;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menandatangani sebagai dari tanah perkara saat itu ;
- Bahwa rumah Iqbal Munawir Pardede setahu saksi ada rumahnya bahwa sebelah Selatan, karena dia anak abang saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika mama Rindu, mama Badal tinggal di rumah diatas tanah perkara disewanya, lalu mereka pindah ke Medan sekarang sudah ada penyewa tetapi tidak tahu siapa nama penyewanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang uang sewanya;
- Bahwa saat itu ada perempuan yang berbicara tapi tidak tahu siapa orangnya dan kami mengatakan tentang tanah yang di Tarutung bukan urusan Pardede itu;
- Bahwa saksi tidak tahu Waldemar Lumbantobing sudah ada memberikan kepada Hasudungan Lumbantobing ;

Halaman 57 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu tentang harta peninggalan Waldemar Lumbantobing ;
- Bahwa setahu saksi Jhon Viktor Sianipar yang beli tanah perkara dari Hasudungan Lumbantobing;
- Bahwa setahu saksi Hasudungan Lumbantobing sudah meninggal, istrinya yang menjual kepada Jhon Viktor Sianipar;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Waldemar Lumbantobing bernama Parulian Lumbantobing saja yang lainnya tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu proses penerbitan Sertifikat tanah perkara itu
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat bertanda T-2 (diperlihatkan)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dari para Tergugat, baik para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat II menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 184 atas nama Parulian Lumbantobing yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti TT.II-1;
2. Foto copy Asli surat ukur Nomor 38/Lumban Dolok Hauma Bange/2016 yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti TT.II-2;
3. Foto copy Asli Formulir Permohonan Penerbitan Sertifikat oleh Parulian Lumbantobing yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti TT.II-3;
4. Foto copy Asli Surat Pernyataan Pemilikan oleh Parulian Lumbantobing yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti TT.II-4;
5. Foto copy Asli Surat Keterangan Ahli Waris pada tanggal 19 September 2016 yang telah diberi disesuaikan dengan fotocopy materai diberi tanda bukti TT.II-5;
6. Foto copy Asli Surat Pernyataan Penolakan Harta Warisan yang telah disesuaikan dengan fotocopy diberimaterai diberi tanda bukti TT.II-6;
7. Foto copy Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 470/752/IX/2016 yang telah disesuaikan dengan fotocopy diberi materai diberi tanda bukti TT.II-7;



8. Foto copy Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/752/ /2016 yang telah disesuaikan dengan fotocopy diberi materai diberi tanda bukti TT.II-8;
9. Foto copy Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) oleh Parulian Lumbantobing yang telah disesuaikan dengan asli diberimaterai diberi tanda bukti TT.II-9;
10. Foto copy Asli Surat Pernyataan Penunjukan Tanda Batas oleh Parulian Lumbantobing yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti TT.II-10;
11. Foto copy Asli Peta Bidang Tanah Nomor : 2329/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti TT.II-11;
12. Foto copy Asli Surat Keterangan Ahli waris pada tanggal 19 September 2016 yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti TT.II-12;
13. Foto copy Asli Surat Pernyataan Penolakan Harta Warisan yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti TT.II-13;
14. Foto copy Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/752/IX/2016 yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti TT.II-14;
15. Foto copy Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 470/752/IX/2016 yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti TT.II-15;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 Februari 2023 dengan hasil- hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa objek perkara adalah 1 (satu) bidang tanah darat seluas 252 m² dengan ukuran 18 m x 14 m terletak di Jl. Gereja HKBP Balige, Kel Lumban Dolok Hauma Bange, Kec. Balige, Kab. Toba;
- Bahwa batas-batas objek perkara adalah sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Gereja, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik/ bangunan rumah Tampubolon/ br. Pardede, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik/ bangunan rumah Efendi Pardede dan di sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Togar Pardede;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah terperkara terdapat 2 unit bangunan, 1 telah bersertifikat (ukuran sesuai shm), 1 lagi belum bersertifikat;
- Bahwa yang menguasai dan mengusahai obyek terperkara berupa salon atas nama Parulian Lumbantobing sedangkan obyek bangunan rumah yang menguasai dan mengusahai adalah Entelina Tampubolon;

Kuasa Para Tergugat membenarkan letak dan batas-batas objek dalam terperkara yang ditunjukkan oleh Kuasa Para Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa dahulu objek terperkara merupakan satu kesatuan lahan kosong dengan ukuran 11 m x 31 m sedangkan sekarang ini di atas tanah terperkara terdapat 2 unit Bangunan;
- Bahwa batas-batas objek terperkara adalah sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Gereja, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik/ bangunan rumah Tampubolon/ br. Pardede, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik/ bangunan rumah Efendi Pardede dan di sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Togar Pardede;
- Bahwa di atas tanah terperkara terdapat 2 unit bangunan, 1 telah bersertifikat (ukuran sesuai shm), 1 lagi belum bersertifikat yang dikuasai dan diusahai Entelina Tampubolon dengan ukuran 6 m x 23 m;

Kuasa Turut Tergugat II membenarkan letak obyek terperkara atas 1 bidang tanah atas nama Parulian Lumbantobing yang ditunjukkan oleh Kuasa Para Penggugat dengan batas-batas dan ukuran sesuai dengan SHM Nomor 184 ; Adapun gambar/ sketsa objek tanah terperkara hasil pemeriksaan setempat, sebagai berikut :



Halaman 60 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg



Utara

Entelina Tampubolon

Menimbang, bahwa para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan kesimpulan pada tanggal 21 Maret 2023 yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi Bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

1. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat telah mengemukakan dalil- dalil eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

I..01. Eksepsi Error In Persona ;

- a) Bahwa "Identitas" Penggugat I disebut "RUSTINA TOBING", mengakibatkan "Identitas" Penggugat I menjadi "Error In Persona", SEBAB salah satu "Marga" dalam Masyarakat Adat Batak yang ada adalah Marga "LUMBANTOBING", sedangkan dengan hanya sebutan "TOBING" saja "tidak ada", kepada "Laki – laki" disebut Marga "Lumban Tobing", dan kepada "perempuan" disebut Boru "Lumban Tobing", sehingga gugatan mengandung "Cacat Error In Persona" atau "Mengandung Cacat Hukum Formil", AKIBATNYA gugatan haruslah dinyatakan "Tidak Dapat Diterima" (niet onvantkelijk verklaard) ;



b) Bahwa Penggugat IV, berdasar “fakta nyata” mengidap penyakit “depresi” karena kematian suami akibat covid 19, sehingga “tidak cakap bertindak dalam hukum”, (diskualifikasi in person), akibatnya gugatan “Mengandung Cacat Hukum Formil”, SEHINGGA “Tidak Dapat Diterima” (niet onvantkelijk verklaard) ;

c) Bahwa HALOMOAN TAMBUNAN yang bertindak sebagai Penggugat VII, dan ANITA TAMBUNAN yang bertindak sebagai Penggugat VIII, adalah “bukan” orang yang berhak, atau “tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat”, (diskualifikasi in person), karena “tidak berada dalam persona standi in judicio” SEBAB “IBU KANDUNG” mereka yaitu RUSTINA TOBING (Penggugat I) ternyata masih “hidup” (belum meninggal dunia), SEHINGGA gugatan “Mengandung Cacat Hukum Formil” haruslah dinyatakan “Tidak Dapat Diterima” (niet onvantkelijk verklaard) ;

d) Bahwa “PIHAK” yang ditarik sebagai : “Tergugat – III” yaitu SOPAR SIANIPAR, dan “Tergugat V” yaitu ANNA BR MANURUNG, sangatlah “KELIRU”, karena “tidak mempunyai hubungan hukum” dengan Para Penggugat maupun kepada Tergugat – I dan Tergugat – II tentang “Pembeli Yang Tidak Beritikad Baik” sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam Posita dan Petitum gugatannya, SEBAB Tergugat – III dan Tergugat V samasekali “tidak pernah membeli tanah” objek gugatan perkara a quo, SEHINGGA gugatan menjadi “Error In Persona” atau “Mengandung Cacat Hukum Formil” haruslah dinyatakan “Tidak Dapat Diterima” (niet onvantkelijk verklaard) ;

I.02. Eksepsi “Plurium Litis Consortium” ;

Bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat – Tergugat “tidak lengkap”, atau yang bertindak sebagai Para Penggugat “tidak lengkap”, karena “belum” atau “tidak” mengikutsertakan seluruh Ahli Waris dari Alm. TARTIUS LUMBANTOBING / Almh. ROSINA BR SIANIPAR (Op. ELLI) Baik sebagai Tergugat – Tergugat atau sebagai Penggugat – Penggugat, agar sengketa yang diperkarakan dalam perkara a quo dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, ternyata yang dijadikan sebagai Tergugat– Tergugat



hanyalah : 1. PARULIAN LUMBANTOBING sebagai Tergugat - I, 2. TIONAR BR SIAHAAN (Istri dari Alm. TEDDY HASUDUNGAN LUMBANTOBING) sebagai Tergugat - II, dan 3. ANNA BR MANURUNG sebagai Tergugat - V, yang merupakan sebagian dari para Ahli Waris dari Alm. TARTIUS LUMBANTOBING / Almh. ROSINA BR SIANIPAR (Op. ELLI), sementara terhadap para Ahli Waris lainnya sebagaimana didalilkan dalam Posita gugatan perkara a quo ternyata “tidak diikutsertakan” Baik sebagai Tergugat – Tergugat atau pun sebagai Penggugat – Penggugat, sehingga mengakibatkan Gugatan menjadi “Kurang Pihak” (Plurium Litis Consortium), atau Mengandung Cacat Hukum Formil, haruslah dinyatakan “Tidak Dapat Diterima” (niet onvankelijk verklaard) ;

I.03. Eksepsi tentang “Dasar Hukum Dalil Gugatan ”obscuur libel :

Bahwa alasan gugatan Para Penggugat didalilkan “saling bertentangan”, sehingga Dasar Hukum Dalil Gugatan “obscuur Libel”, dalil hukum tersebut dapat di “kutip” dalam halaman 3 gugatan, menyatakan sebagai berikut :

1) Bahwa semasa hidupnya Alm. ROSINA BR SIANIPAR ada mendapat sebidang tanah Ulos Naso Raburuk dari Kakeknya yaitu OP. SIMARGIRING PARDEDE, seluas kurang lebih Panjang 18 m (delapan belas meter) x lebar 14 (empat belas meter) atau sama dengan 252 m² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Jln. Gereja No.9 Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange, Kecamatan Balige Kab. Toba dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gereja HKBP Balige ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Togar Pardede;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Efendi Pardede;
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Tampubolon / Br Pardede

2) Bahwa dari sebagian tanah peninggalan Alm. ROSINA BR SIANIPAR tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 tahun 2017 atas nama Parulian Lumban Tobing (Tergugat I) seluas 119 m² (seratus Sembilan belas meter persegi) ;



3) Bahwa yang menjadi objek perkara adalah tanah peninggalan Alm. ROSINA BR SIANIPAR seluas kurang lebih Panjang 18 m (delapan belas meter) x lebar 14 m (tiga belas meter) atau sama dengan 252 m² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Jln. Gereja No.9 Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange, Kecamatan Balige Kab. Toba dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gereja HKBP Balige ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Milik Togar Pardede;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Milik Efendi Pardede ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Milik Tampubolon / Br Pardede

4) Bahwa awalnya Raja Isak Sianipar mengawini anak perempuan dari Op. Margiring Pardede, dalam perkawinan tersebut lahir anak perempuannya yang bernama Rosina br Sianipar ;

5) Bahwa selanjutnya ROSINA BR SIANIPAR menikah dengan TARTIUS LUMBAN TOBING dan pada saat perkawinan ROSINA BR SIANIPAR dengan Tartius Lumban Tobing, OP. SIMARGIRING PARDEDE memberikan tanah tersebut sebagai "Ulos Naso Ra Buruk" kepada berenya ROSINA BR SIANIPAR sehingga ROSINA BR SIANIPAR menguasai tanah tersebut hingga turun kepada ahli warisnya ;

6) Bahwa menurut Adat Batak Toba tanah Ulos Naso Ra Buruk (Ulos Yang Tidak Pernah Lapuk) dalam hal ini merupakan tanah pemberian dari orang tua kepada anak/cucu perempuannya yang telah menikah untuk memulai hidup baru dengan aturannya tanah tersebut tidak boleh Dijual atau menjadi milik dari orang lain :

Bahwa berkenan dengan alasan hukum gugatan tersebut, Alm. ROSINA BR SIANIPAR didalilkan mendapat sebidang tanah Ulos Naso Raburuk dari Kakeknya yaitu OP. SIMARGIRING PARDEDE, dan sebagian tanah peninggalan Alm. ROSINA BR SIANIPAR tersebut telah terbit sertifikat Hak Milik Nomor : 184 tahun 2017 atas nama Parulian Lumban Tobing (Tergugat I), Bahwa Objek Terperkara adalah tanah peninggalan Alm. ROSINA BR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIANIPAR, awalnya Raja Isak Sianipar mengawini anak perempuan dari Op. Margiring Pardede, dalam perkawinan tersebut lahir anak perempuannya yang bernama Rosina br Sianipar, kemudian OP. SIMARGIRING PARDEDE memberikan tanah "Ulos Naso Ra Buruk" kepada berenya (keponakannya), sehingga ROSINA BR SIANIPAR menguasai tanah tersebut hingga turun kepada ahli warisnya, dan menurut Adat Batak Toba tanah Ulos Naso Ra Buruk (Ulos Yang Tidak Pernah Lapuk) dalam hal ini merupakan tanah pemberian dari orang tua kepada anak/cucu perempuannya yang telah menikah untuk memulai hidup Baru dengan aturannya tanah tersebut tidak boleh Dijual atau menjadi milik dari orang lain, BAHWA sehubungan dengan hal – hal dalil hukum tersebut itu, menjadi pertanyaan : Alm. OP. SIMARGIRING PARDEDE itu sebagai "KAKEK" atau "TULANG" (PAMAN) dari Alm. ROSINA BR SIANIPAR ?, Siapa nama anak perempuan dari Op. Margiring Pardede yang kawin kepada Raja Isak Sianipar ?, Kapan perkawinan itu terjadi ?, Apakah Op. Margiring Pardede hanya mempunyai "satu anak perempuan" sebagai "anak tunggal" yang kawin kepada Raja Isak Sianipar ... ?, Atas dasar apa dalam Adat Batak Toba sehingga Op. Margiring Pardede memberikan Ulos Naso Ra Buruk kepada berenya – Rosina Br Sianipar ... ? Rosina Br Sianipar kapan meninggal dunia sehingga tanah objek perkara menjadi tanah peninggalannya ... ?, Siapakah yang terlebih dahulu meninggal dunia, dari antara suami– isteri, apakah Rosina Br Sianipar, atau Tartius Lumbantobing, sehingga Para Penggugat mendalilkan Bahwa tanah objek perkara a quo langsung menjadi peninggalan dari Alm. Rosina Br Sianipar ... ?, Bagaimana mungkin Rosina Br Sianipar menjadi "berenya" Op. Margiring Pardede, sementara yang mengawini anak perempuan Op. Margiring Pardede adalah Raja Isak Sianipar ?, Lagi pula penyerahan Ulos Naso Ra Buruk oleh Op. Margiring Pardede kepada berenya itu didalilkan dengan syarat, Bahwa tanah tersebut tidak boleh Dijual atau menjadi milik dari orang lain, berarti peralihan hak belum ada, OLEH KARENANYA atas dasar hukum apa tanah tersebut menjadi hak waris Bagi Para Penggugat ...?, Dasar Hukum Dalil Dugatan "Obscuur Libel" (saling bertentangan) sehingga tidak tertentu, karena Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, dan siapa – siapa saja yang berhak atas tanah objek warisan tersebut, apakah hanya Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat V .. ?, hal – hal tersebut mengakibatkan Dasar

Halaman 65 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Dalil Gugatan “Tidak Jelas”, gugatan “Mengandung Cacat Hukum Formil”, Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi dari para Tergugat tersebut, para Penggugat telah menanggapi dalam replik tersebut ;

Menimbang, bahwa dari dalil eksepsi para Tergugat dan tanggapan para Penggugat (replik), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Eksepsi “Error In Persona, terdiri dari dalil-dalil sebagai berikut :

1.1. Bahwa “Identitas” Penggugat I disebut “RUSTINA TOBING”, mengakibatkan “Identitas” Penggugat I menjadi “Error In Persona”, sebab salah satu “Marga” dalam Masyarakat Adat Batak yang ada adalah Marga “LUMBANTOBING”, sedangkan dengan hanya sebutan “TOBING” saja “tidak ada”, kepada “Laki – laki” disebut Marga “Lumban Tobing”, dan kepada “perempuan” disebut Boru “Lumban Tobing”;

Menimbang, bahwa mengenai dalil ini Majelis Hakim mendasarkan pada notoir feiten/ fakta umum yang dapat dilihat dan diketahui secara umum yang tidak perlu adanya pembuktian serta pengetahuan hakim sendiri bahwa Tobing adalah salah satu marga dari suku Batak, termasuk golongan Batak Toba. Dalam perkumpulan marganya, bersama Hutabarat, Panggabean, Hutagalung dan Hutapea disebut Si Opat Pusoran. Perkampungan Tobing terletak di Tarutung, Sumatera Utara. Dalam interennya sendiri, marga Tobing dibagi menjadi 2 submarga yaitu : Lumbantobing Lumban Jurjur dan Lumbantobing Saribu Raja, sehingga marga Tobing dengan Lumbantobing adalah satu rumpun marga yang berlaku terhadap laki-laki maupun perempuan maka untuk itu dalil eksepsi ini dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima ;

1.2. Bahwa Penggugat IV, berdasar “fakta nyata” mengidap penyakit “depresi” karena kematian suami akibat covid 19, sehingga “tidak cakap bertindak dalam hukum”, (diskualifikasi in person) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil ini menurut hemat Majelis Hakim bahwa orang yang dimaksud dalam kecakapan dalam bertindak sebagai subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Berlakunya manusia sebagai pembawa hak (subjek hukum) mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir



pada saat ia meninggal dunia. Seorang bayi yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendakinya, misalnya untuk menjadi ahli waris. Apabila si anak meninggal sewaktu dilahirkan maka ia dianggap tidak pernah ada berdasarkan Pasal 2 KUH Perdata. Namun menurut hukum, setiap orang dianggap cakap bertindak sebagai subjek hukum, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap berdasarkan Pasal 1329 KUH Perdata. Kecakapan berbuat dan kewenangan bertindak menurut hukum ini adalah dibenarkan dalam ketentuan Undang-undang itu sendiri, yaitu :

1. Seseorang anak yang belum dewasa (belum mencapai umur 21 tahun) dapat melakukan seluruh perbuatan hukum apabila telah berusia 20 tahun dan telah mendapat surat pernyataan dewasa (venia aetatis) yang diberikan oleh presiden, setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung (Pasal 419 dan 420 KUH Perdata)
2. Anak yang berumur 18 tahun dapat melakukan perbuatan hukum tertentu setelah mendapat surat pernyataan dewasa dari pengadilan (Pasal 426 KUH Perdata)
3. Seseorang yang berumur 18 tahun dapat membuat surat wasiat (Pasal 897 KUH Perdata)
4. Orang laki-laki yang telah mencapai umur 15 tahun dan perempuan yang telah berumur 15 tahun dalam melakukan perkawinan (Pasal 29 KUH Perdata)
5. Pengakuan anak dapat dilakukan oleh orang yang telah berumur 19 tahun (Pasal 282 KUH Perdata)
6. Anak yang telah berumur 15 tahun dapat menjadi saksi (Pasal 1912 KUH Perdata)
7. Seseorang yang telah ditaruh di bawah pengampuan karena boros dapat :
 - Membuat surat wasiat (Pasal 446 KUH Perdata)
 - Melakukan perkawinan (Pasal 452 KUH Perdata)
8. Istri cakap bertindak dalam hukum dalam hal :
 - Dituntut dalam perkara pidana, menuntut perceraian perkawinan, pemisahan meja dan ranjang serta menuntut pemisahan harta kekayaan (Pasal 111 KUH Perdata).
 - Membuat surat wasiat (Pasal 118 KUH Perdata)



Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang dikemukakan oleh para Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat IV mengidap penyakit “depresi” karena kematian suami akibat covid 19, sehingga “tidak cakap bertindak dalam hukum tidak termasuk ke dalam ketentuan sebagai orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum tersebut diatas maka untuk itu dalil ini dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima ;

1.3. Bahwa HALOMOAN TAMBUNAN yang bertindak sebagai Penggugat VII, dan ANITA TAMBUNAN yang bertindak sebagai Penggugat VIII, adalah “bukan” orang yang berhak, atau “tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat”, (diskualifikasi in person), karena “tidak berada dalam persona standi in judicio” sebab “IBU KANDUNG” mereka yaitu RUSTINA TOBING (Penggugat I) ternyata masih “hidup” (belum meninggal dunia);

Menimbang, bahwa dalil eksepsi dari para Tergugat tersebut merupakan ruang lingkup hukum waris khususnya pergantian tempat ahli waris dan menurut KUH Perdata menyatakan bahwa keluarga sedarah yang lebih dekat menyingkirkan atau menutup keluarga yang lebih jauh. Keluarga sedarah tersebut disusun dalam kelompok yang dikenal dengan golongan ahli waris yang terdiri dari Golongan I, II, III dan IV, yang diukur menurut jauh dekatnya hubungan darah dengan si pewaris, di mana golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh, sebagai berikut:

- a. Golongan I : Suami/Isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya.
- b. Golongan II : Orang tua dan saudara kandung pewaris.
- c. Golongan III : Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua
pewaris.
- d. Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu atau keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari Pewaris, dan saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.



Menimbang, bahwa ahli waris karena penggantian tempat diatur dalam Pasal 841 dan 842 KUH Perdata sebagai berikut:

- *Pasal 841 KUH Perdata : Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya.*
- *Pasal 842 KUH Perdata : Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian itu diizinkan dalam segala hak, baik bila anak-anak dan orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan-keturunan dan anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewaris bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.*

Menimbang, bahwa bila dikaitkan antara ketentuan tersebut dengan dalil eksepsi dari para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Halomoan Tambunan (Penggugat VII), dan Anita Tambunan (Penggugat VIII) adalah sebagai ahli waris dari ayahnya yang telah meninggal dunia meskipun Penggugat I selaku ibu kandungnya masih hidup dan kedudukan Halomoan Tambunan (Penggugat VII), dan Anita Tambunan (Penggugat VIII) menggantikan posisi ayahnya yang telah meninggal dunia, maka dengan mendasarkan ketentuan tersebut diatas dalil eksepsi para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa "PIHAK" yang ditarik sebagai "Tergugat – III" yaitu SOPAR SIANIPAR, dan "Tergugat V" yaitu ANNA BR MANURUNG, sangatlah "KELIRU", karena "tidak mempunyai hubungan hukum" dengan Para Penggugat maupun kepada Tergugat – I dan Tergugat – II tentang "Pembeli Yang Tidak Beritikat Baik" sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam Posita dan Petitum gugatannya

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi ini Majelis Hakim menilai sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan melalui alat-alat bukti dari kedua belah pihak baik para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat II sehingga dalil eksepsi ini dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima ;



I.02. Eksepsi “Plurium Litis Consortium” ;

Bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat – Tergugat “tidak lengkap”, atau yang bertindak sebagai Para Penggugat “tidak lengkap”, karena “belum” atau “tidak” mengikutsertakan seluruh Ahli Waris dari Alm. TARTIUS LUMBANTOBING / Almh. ROSINA BR SIANIPAR (Op. ELLI) baik sebagai Tergugat –Tergugat atau sebagai Penggugat–Penggugat, agar sengketa yang diperkarakan dalam perkara a quo dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, ternyata yang dijadikan sebagai Tergugat– Tergugat hanyalah : 1. PARULIAN LUMBANTOBING sebagai Tergugat - I, 2. TIONAR BR SIAHAAN (Istri dari Alm. TEDDY HASUDUNGAN LUMBANTOBING) sebagai Tergugat - II, dan 3. ANNA BR MANURUNG sebagai Tergugat - V, yang merupakan sebagian dari para ahli waris dari Alm. TARTIUS LUMBANTOBING / Almh. ROSINA BR SIANIPAR (Op.ELLI), sementara terhadap para ahli waris lainnya sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan perkara a quo ternyata “tidak diikutsertakan” baik sebagai Tergugat–Tergugat atau pun sebagai Penggugat–Penggugat, sehingga mengakibatkan gugatan menjadi “Kurang Pihak” (Plurium Litis Consortium), atau mengandung cacat hukum formil, haruslah dinyatakan “Tidak Dapat Diterima” (niet onvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa adalah menjadi kewenangan dari para Penggugat untuk menarik orang-orang yang dijadikan pihak dalam satu gugatan dikarenakan hanya Penggugat yang mengetahui secara persis orang-orang yang menimbulkan kerugian bagi dirinya termasuk didalamnya untuk menarik sebagian ahli waris sebagaimana dalam dalil eksepsi ini dan Majelis Hakim menilai dalil eksepsi ini dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima ;

I.03. Eksepsi tentang “Dasar Hukum Dalil Gugatan ”obscur libel” :

1. Bahwa alasan gugatan Para Penggugat didalilkan “saling bertentangan”, sehingga Dasar Hukum Dalil Gugatan “obscur Libel”, dalil hukum tersebut dapat di “kutip” dalam halaman 3 gugatan, menyatakan sebagai berikut :
 - Bahwa semasa hidupnya Alm. ROSINA BR SIANIPAR ada mendapat sebidang tanah ulos na so ra buruk dari Kakeknya yaitu OP. SIMARGIRING PARDEDE, seluas kurang lebih panjang 18 m (delapan belas meter) x lebar 14 (empat belas meter) atau sama dengan 252 m²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Jln. Gereja No.9 Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange, Kecamatan Balige Kab. Toba dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gereja HKBP Balige ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Milik Togar Pardede;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Milik Efendi Pardede ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Milik Tampubolon / Br Pardede

- Bahwa dari sebagian tanah peninggalan Alm. ROSINA BR SIANIPAR tersebut telah terbit sertifikat Hak Milik Nomor : 184 tahun 2017 atas nama Parulian Lumban Tobing (Tergugat I) seluas 119 m² (seratus Sembilan belas meter persegi) ;

- Bahwa yang menjadi objek perkara adalah tanah peninggalan Alm. ROSINA BR SIANIPAR seluas kurang lebih panjang 18 m (delapan belas meter) x lebar 14 m (tiga belas meter) atau sama dengan 252 m² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Jln. Gereja No.9 Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange, Kecamatan Balige Kab. Toba dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gereja HKBP Balige ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Milik Togar Pardede;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Milik Efendi Pardede ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Milik Tampubolon / Br Pardede

7) Bahwa awalnya Raja Isak Sianipar mengawini anak perempuan dari Op. Margiring Pardede, dalam perkawinan tersebut lahir anak perempuannya yang bernama Rosina br Sianipar ;

8) Bahwa selanjutnya ROSINA BR SIANIPAR menikah dengan TARTIUS LUMBAN TOBING dan pada saat perkawinan ROSINA BR SIANIPAR dengan Tartius Lumban Tobing, OP. SIMARGIRING PARDEDE memberikan tanah tersebut sebagai "Ulos na so ra buruk" kepada berenya ROSINA BR

Halaman 71 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIANIPAR sehingga ROSINA BR SIANIPAR menguasai tanah tersebut hingga turun kepada ahli warisnya ;

9) Bahwa menurut Adat Batak Toba tanah Ulos Naso Ra Buruk (Ulos Yang Tidak Pernah Lapuk) dalam hal ini merupakan tanah pemberian dari orang tua kepada anak/cucu perempuannya yang telah menikah untuk memulai hidup baru dengan aturannya tanah tersebut tidak boleh dijual atau menjadi milik dari orang lain :

Bahwa berkenaan dengan alasan hukum gugatan tersebut, Alm. ROSINA BR SIANIPAR didalilkan mendapat sebidang tanah Ulos Naso Raburuk dari Kakeknya yaitu OP. SIMARGIRING PARDEDE, dan sebagian tanah peninggalan Alm. ROSINA BR SIANIPAR tersebut telah terbit sertifikat Hak Milik Nomor : 184 tahun 2017 atas nama Parulian Lumban Tobing (Tergugat I), Bahwa objek perkara adalah tanah peninggalan Alm. ROSINA BR SIANIPAR, awalnya Raja Isak Sianipar mengawini anak perempuan dari Op. Margiring Pardede, dalam perkawinan tersebut lahir anak perempuannya yang bernama Rosina br Sianipar, kemudian OP. SIMARGIRING PARDEDE memberikan tanah “Ulos Naso Ra Buruk” kepada berenya (keponakannya), sehingga ROSINA BR SIANIPAR menguasai tanah tersebut hingga turun kepada ahli warisnya, dan menurut Adat Batak Toba tanah Ulos Naso Ra Buruk (Ulos Yang Tidak Pernah Lapuk) dalam hal ini merupakan tanah pemberian dari orang tua kepada anak/cucu perempuannya yang telah menikah untuk memulai hidup baru dengan aturannya tanah tersebut tidak boleh dijual atau menjadi milik dari orang lain, BAHWA sehubungan dengan hal – hal dalil hukum tersebut itu, menjadi pertanyaan : Alm. OP. SIMARGIRING PARDEDE itu sebagai “KAKEK” atau “TULANG” (PAMAN) dari Alm. ROSINA BR SIANIPAR ?, Siapa nama anak perempuan dari Op. Margiring Pardede yang kawin kepada Raja Isak Sianipar ?, Kapan perkawinan itu terjadi ?, Apakah Op. Margiring Pardede hanya mempunyai “satu anak perempuan” sebagai “anak tunggal” yang kawin kepada Raja Isak Sianipar ... ?, Atas dasar apa dalam Adat Batak Toba sehingga Op. Margiring Pardede memberikan Ulos Naso Ra Buruk kepada berenya – Rosina Br Sianipar ... ? Rosina Br Sianipar kapan meninggal dunia sehingga tanah objek perkara menjadi tanah peninggalannya ... ?, Siapakah yang terlebih dahulu meninggal dunia, dari antara suami– isteri, apakah Rosina Br Sianipar, atau Tartius Lumbantobing, sehingga Para Penggugat mendalilkan

Halaman 72 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg



Bahwa tanah objek perkara a quo langsung menjadi peninggalan dari Alm. Rosina Br Sianipar ... ?, Bagaimana mungkin Rosina Br Sianipar menjadi “berenya” Op. Margiring Pardede, sementara yang mengawini anak perempuan Op. Margiring Pardede adalah Raja Isak Sianipar ?, Lagi pula penyerahan Ulos Naso Ra Buruk oleh Op. Margiring Pardede kepada berenya itu didalilkan dengan syarat, Bahwa tanah tersebut tidak boleh Dijual atau menjadi milik dari orang lain, berarti peralihan hak belum ada, OLEH KARENANYA atas dasar hukum apa tanah tersebut menjadi hak waris Bagi Para Penggugat ...?, Dasar Hukum Dalil Dugatan “Obscuur Libel” (saling bertentangan) sehingga tidak tertentu, karena Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, dan siapa – siapa saja yang berhak atas tanah objek warisan tersebut, apakah hanya Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat V .. ?, hal – hal tersebut mengakibatkan Dasar Hukum Dalil Gugatan “Tidak Jelas”, gugatan “Mengandung Cacat Hukum Formil”, Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi ini menurut Majelis Hakim setelah mempelajari bentuk gugatan yang diajukan oleh para Penggugat yang didalamnya termuat posita dan petitum. Di dalam posita telah diuraikan secara jelas didalamnya mengenai hubungan hukum, peristiwa hukum yang merupakan kronologis peristiwa dan landasan hukum yang dipergunakan oleh para Penggugat dan didalam petitum berisi tuntutan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan untuk selebihnya dari dalil eksepsi para Tergugat tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan maka dalil eksepsi ini dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh dalil eksepsi dari para Tergugat bukanlah mengenai kewenangan mengadili baik yang bersifat absolut maupun relatif maka untuk itu seluruhnya harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dan dalil eksepsi dari para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya turut pula mengemukakan dalil-dalil eksepsinya sebagai berikut :

A. Eksepsi gugatan Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (Eksepsi Disqualificatoir)

Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 1 halaman 3 yang pada intinya menyatakan “Bahwa Objek Perkara Alm. Rosina Br



Sianipar didapat dari kakeknya yaitu (Op. Simargiring Pardede) seluas kurang lebih panjang 18 meter x lebar 14 meter atau sama dengan 252 m² yang terletak di Jln. Gereja No 9 Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange, Kecamatan Balige Kab. Toba dst

Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat diatas bahwa objek bidang tanah perkara aquo diperoleh Al. Rosina Br. Sianipar dari Op. Simargiring Pardede sehingga dapat disimpulkan bahwa para Penggugat tidak memiliki kedudukan (legal standing) sebagai pihak yang dirugikan dikarenakan para Penggugat bukanlah merupakan keturunan langsung dari Alm. Rosina Br. Sianipar. Bahwa Parulian Lumbantobing memperoleh tanah dimaksud dari peninggalan orangtuanya yakni Waldemar Lumban Tobing dan Rosina Br. Sianipar dan telah diketahui dan disetujui oleh seluruh ahli waris lainnya. Bahwa jika merujuk pada dalil gugatan Para Penggugat dimana Para Penggugat tidak ada menyebutkan alas hak kepemilikan atau perolehan tanah kepada Para Penggugat sehingga dengan demikian Para Penggugat dapat dikatakan tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan aquo.

Maka untuk mendukung argumen Tergugat IX diperkuat dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 Pebruari 1986, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

"... berdasarkan azas-azas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum, yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasai suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Berdasarkan dalil Turut Tergugat II tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa Para Penggugat adalah orang yang tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

B. Eksepsi gugatan mengandung cacat hukum formil karena "Kurang Pihak" (Plurium Litis Consortium)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 1 halaman 3 yang pada intinya menyatakan “Bahwa objek perkara Alm. Rosina Br Sianipar didapat dari kakeknya yaitu (Op. Simargiring Pardede) seluas kurang lebih panjang 18 meter x lebar 14 meter atau sama dengan 252 m² yang terletak di Jln. Gereja No 9 Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange, Kecamatan Balige Kab. Toba dst”.

Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat diatas dinyatakan perolehan hak atas objek bidang tanah perkara a quo berasal dari Op. Simargaring Pardede sehingga untuk apabila demikian sudah seharusnya pihak marga Pardede yang merupakan keturunan langsung dari Op. Simargaring Pardede dijadikan sebagai salah satu pihak pihak penggugat. Bahwa jika merujuk pada gugatan a quo tidak adanya ditemukan marga Pardede sebagai salah satu pihak untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat.

Bahwa oleh karena gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) merupakan salah satu klasifikasi gugatan error in persona, oleh karena itu gugatan diskualifikasi mengandung cacat formil, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi dari Turut Tergugat II, para Penggugat menanggapi (replik) sebagaimana telah diuraikan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi dari Turut Tergugat II dan tanggapan (replik) dari para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi ini menurut Majelis Hakim setelah mempelajari bentuk gugatan yang diajukan oleh para Penggugat yang didalamnya termuat posita dan petitum. Di dalam posita telah diuraikan secara jelas didalamnya mengenai hubungan hukum, peristiwa hukum yang merupakan kronologis peristiwa dan landasan hukum yang dipergunakan oleh para Penggugat dan didalam petitum berisi tuntutan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan untuk selebihnya dari dalil eksepsi para Tergugat tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan juga dalil eksepsi dari Turut Tergugat II bukanlah mengenai kewenangan mengadili baik secara absolut maupun relatif maka dalil eksepsi ini dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 75 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab dari para pihak dalam perkara ini baik para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat II yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah penguasaan dan pemilikan atas tanah peninggalan Alm. Rosina br Sianipar seluas kurang lebih panjang 18 m (delapan belas meter) x lebar 14 m (tiga belas meter) atau sama dengan 252 m² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Jln. Gereja No 9 Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange, Kecamatan Balige Kab. Toba ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat terlebih dahulu mendalilkan segala sesuatunya sebagaimana dalam surat gugatan, maka kewajiban hukum para Penggugat untuk terlebih dahulu membuktikan dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya para Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji/ sumpah terdiri dari (1) Erikson Pardede, (2) Robby S.M. Sianipar, dan (3) Iqbal Munawir Pardede ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya dan gugatan rekonsensinya, para Tergugat mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T K./ P.R. I s/d V -1 sampai dengan T K./ P.R. I s/d V -14 dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji/ sumpah yang terdiri dari (1) Nurmi Lumbangtobing dan (2) Abdullah Pardede ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Turut Tergugat II mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda TT.II-1 sampai dengan TT.II-15 tanpa mengajukan saksi-saksi ke persidangan ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat II maka untuk perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan (1) silsilah atau hubungan hukum kekeluargaan antara para Penggugat terhadap para Tergugat ; (2) Harta peninggalan atau asal usul warisan yang dipersengketakan ; (3) penerbitan alas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dalam perkara ini ; (4) peralihan objek dalam perkara ini ; dan (5) penguasaan terhadap objek perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat menyebutkan bahwa ROSINA BR SIANIPAR menikah dengan TARTIUS LUMBAN TOBING, dalam perkawinan Alm. ROSINA BR SIANIPAR dengan Alm. Tarsius Lumban Tobing dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki dan 6 (enam) anak perempuan yaitu sebagai berikut (1) **Alm.** Waldemar Lumban Tobing mempunyai anak/ keturunan terdiri dari Rumondang br Lumban Tobing, Nurmida br Lumban Tobing, Rotua br Lumban Tobing, Parulian Lumban Tobing (Tergugat I), Riste br Lumban Tobing. Tianar br Lumban Tobing, Ramot Lumban Tobing ; (2) **Alm.** Porman Br Tobing memiliki anak yang bernama Henry Hutajulu yang menikah dengan MARYATI MANURUNG (Penggugat II); (3) **Alm.** Saurma Br. Tobing 1 orang anak 9 orang perempuan yaitu Alm Badal Manurung, Nurmala br Manurung, Anna br Manurung (Tergugat V), Mantha br Manurung (Penggugat III), Berliana br Manurung dan Delima br Manurung; (4) **Alm.** Manginar Br Tobing mempunyai 2 orang anak 1 orang perempuan yaitu Rindu Hutapea, Paruntungan Siahaan, dan Elisabet Alfrida Siahaan (Penggugat IV) ; (5) **Alm.** Helmina Br. Tobing 5 orang anak dan 2 orang perempuan yaitu Yetty br Simatupang (Penggugat IX), Jamin Simatupang, Jhoni Simatupang, Hepi Simatupang, Yenny Elita br Simatupang (Penggugat V), Eben Simatupang dan Binsar Simatupang ; (6) **Alm.** Tiolina Br Tobing mempunyai 5 orang anak 2 orang perempuan yaitu Ronni br Sihombing, Sahat Sihombing (Penggugat VI), Toni Sinaga, Anita br Sinaga, Parulian Sinaga, Tedy Sinaga dan Tiur br Sinaga ; (7) **RUSTINA BR TOBING (PENGUGAT I)** mempunyai 4 orang anak 4 orang perempuan yaitu Bakti Tambunan, Teddy Tambunan, Anita br Tambunan (Penggugat VIII), Reni br Tambunan, Gilbert Tambunan, Halomoan Tambunan (Penggugat VII), Tiur br Tambunan dan Julidia br Tambunan dan (8) **Alm. Teddy HASUDUNGAN Lumban Tobing** menikah dengan **TIONAR Br SIAHAAN (Tergugat II)** memiliki 4 orang anak laki-laki 1 orang perempuan yaitu Afto Lumban Tobing, Robin Lumban Tobing, Jefri Lumban Tobing, Kiki Lumban Tobing, dan Putri br Lumban Tobing ;

Menimbang, bahwa untuk silsilah kekeluargaan yang sekaligus menjadi hubungan hukum antara para Penggugat dengan para Tergugat untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan surat-surat bukti yakni

Halaman 77 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Silsilah Tanah Warisan Tartius Lumbantobing/Rosina Br Sianipar yang disusun oleh Rustina Br Lumbantobing yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti P-1;
- Foto copy Surat Pernyataan dari Nurmi Lumbantobing (istri sah dari Alm Parulian Lumbantobing Tarutung 6 Pebruari 2023 dan juga anak perempuan dari Alm Waldemar Lumbantobing/Almh Regusta Br Hutahaeen dan sebagai cucu Perempuan dari Alm Tartius Lumbantobing/ Almh Rosina O.Elli Br Sianipar yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti T K./ P.R. I s/d V-6;
- Foto copy Asli Surat Keterangan Ahli Waris pada tanggal 19 September 2016 yang telah diberi disesuaikan dengan fotocopy materai diberi tanda bukti TT.II-5;
- Foto copy Asli Surat Pernyataan Penolakan Harta Warisan yang telah disesuaikan dengan fotocopy diberimaterai diberi tanda bukti TT.II-6;
- Foto copy Asli Surat Keterangan Ahli waris pada tanggal 19 September 2016 yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti TT.II-12;
- Foto copy Asli Surat Pernyataan Penolakan Harta Warisan yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti TT.II-13;

Menimbang, bahwa selain surat bukti untuk mempertimbangkan silsilah keluarga sebagai hubungan hukum antara para Penggugat dengan para Tergugat khususnya keterangan saksi Robby S.M. Sianipar, Iqbal Munawir Pardede, Nurmi Lumbantobing, dan Abdullah Pardede, Majelis Hakim menguraikan isi keterangan saksi-saksi dari para Penggugat maupun para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Rosina Br Sianipar menikah dengan Tartius Lumbantobing ;
- Bahwa Rosina Sianipar mempunyai anak 8 orang yaitu : 1. Waldemar Tobing, 2. Polman Tobing, 3. Saurma Tobing, 4.Rustina Tobing, 5. Mak Rindu Tobing, 6.Tedy Hasudungan Tobing, 7. Tio Tobing dan 8. Helmina Tobing;
- Bahwa setahu saksi Parulian Lumbantobing anak dari Waldemar Lumbantobing;

Halaman 78 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Tartius Lumbantobing yaitu : 1. Waldemar Lumbantobing dan 2. Hasudungan Lumbantobing, dan keduanya sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah ahli waris dari Tartius Lumban Tobing dan Rosina br Sianipar dan mengenai kedudukan pewarisan tersebut baik melalui surat bukti maupun saksi-saksi para Tergugat tidak membantahnya sehingga Majelis Hakim menilai sikap demikian adalah pengakuan para Tergugat yang menurut ketentuan Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUH Perdata, serta Pasal 174 HIR yang dikemukakan dimuka Hakim dalam proses pemeriksaan di persidangan sehingga kedudukan para pihak dalam perkara ini telah jelas hubungan hukum antara Penggugat I adalah anak perempuan dari Tartius Lumbantobing dan Rosina br Sianipar atau saudara perempuan dari Waldemar Lumbantobing (ayah dari Tergugat I) atau sebagai namboru (penyebutan dalam adat Batak) Tergugat I, sedangkan para Penggugat lainnya yakni Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X adalah sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya yang merupakan keturunan dari Tartius Lumbantobing dan Rosina br Sianipar yang sekaligus sebagai saudara sekandung dari Waldemar Lumbantobing, Rustina Tobing dan lainnya, maka dapat dikatakan hubungan hukum antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah sama-sama ahli waris baik langsung maupun pengganti dari Tartius Lumbantobing dan Rosina br Sianipar ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim mengadili petitum ke-3 dengan menyatakan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perihal harta peninggalan atau asal usul warisan yang dipersengketakan, Majelis Hakim mendasarkan pada surat-surat bukti dan keterangan para saksi dari para Penggugat, para Tergugat, Turut Tergugat II sebagai berikut :

- Foto copy Surat Pengakuan dan penegasan RAMLY PARDEDE, SHUBERT P.PANGIHUTAN P. ERIKSON PARDEDE adalah Keturunan Ompu Simargiring Pardede yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti P -2;

Halaman 79 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Pengakuan dan Penegasan RAMOT LUMBANTOBING tanggal 8 Pebruari 2022 yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti P -3;
- Foto copy Surat Pengakuan dan Penegasan Rotua Lumbantobing tanggal 8 Pebruari 2022 yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti P -4;
- Foto copy Petikan Daftar Ketetapan Bupati/ Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung No.1139/1951-Tarutung 27 Nopember 1951 yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti T.K./ P.R. I s/d V-1;
- Foto copy Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa T.Sudung Lumban Tobing kepada Frederik Manurung Jakarta 15 Pebruari 1983 Nomor : 144 W/1983 dicatat dalam buku daftar dipergunakan Jakarta 31 Maret 1983 yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti T K./ P.R. I s/d V-2;
- Foto copy Surat Keterangan Sebidang tanah warisan Tarutung tanggal 18 Januari 1987 yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti T K./ P.R. I s/d V-3;
- Foto copy Surat Kuitansi Segel berlambang Burung Garuda 1985 Rp.500 Tarutung tgl 10/3-1987 yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti T K./ P.R. I s/d V-5;

Menimbang, bahwa perihal harta peninggalan atau warisan yang dipersengketakan, Majelis Hakim mendasarkan pada keterangan para saksi dari para Penggugat (Erikson Pardede), para Tergugat (Nurmi Lumbantobing dan Abdullah Pardede), menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dahulu tanah perkara milik Oppung kami Muhammad Tahir Pardede diberikan oleh anaknya Polin Pardede kepada cucunya Rosina br Sianipar / suaminya bernama Tartius Lumbantobing sebagai orang tua Waldemar Lumbantobing sebagai ulos-ulos;
- Bahwa dahulu sekitar tahun 1990-an terjadi pertengkaran antara Istri Waldemar br Hutahean dengan istri Hasudungan br Siahaan meminta di bangun rumah di tanah yang kosong tetapi Hasudungan tidak mau, lalu br Hutahean mengadu kepada marga Pardede dan kami berkumpul ada pihak boru yang hadir, saat itu kami marga Pardede menganjurkan kepada

Halaman 80 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasudungan dikasihlah hanya 2 kalian anak laki-laki kalau tidak mau berbagi kutarik ma tanoon (kuambil lagi tanah ini);

- Bahwa ada bagian boru 6 (enam) orang tanah ukuran 30 m X 11 m dan sudah berbagi dan kemudian tanah itu sudah saksi beli dimana uangnya sudah diterima B.Tambunan untuk dibagi kepada 5 (lima) orang boru yang lain dan tidak ada permasalahan;
- Bahwa tanah di Tarutung bagian dari boru dan bagian anak laki-laki berada di Jalan Gereja Balige;
- Bahwa Nurmi Lumbantobing bersama suami membelinya dari saudara kakak adik saksi dan uangnya diterima B. Tambunan untuk dibagikan kepada semua boru, lalu mama saksi meminta sedikit tanah itu berukuran 10 meter saksi berikan dan sekarang semua tanah itu sudah kami jual;
- Bahwa saksi Nurmi Lumbantobing tidak mengetahui tanah yang di Tarutung asalnya sebagai warisan;
- Bahwa tentang batasnya sebelah Timur dengan Jalan Gereja HKBP Balige, sebelah barat dengan rumah milik Togar Pardede, sebelah Utara dengan rumah milik Tampubolon/Br Pardede dan sebelah Selatan dengan rumah milik Efendi Pardede;
- Bahwa luas tanah yang diperkarakan setahu saksi seluas 252 m²;
- Bahwa diatas tanah perkara ada 2 (dua) pintu bangunan rumah;

Menimbang, bahwa dari surat bukti tersebut terlihat bahwa adanya pengakuan dari ahli waris dari Waldemar Lumban Tobing yang juga saudara dari Tergugat I yang bernama Rotua br Lumban tobing dan Ramot Lumbantobing dan juga surat bukti dari para Tergugat bukti T K./ P.R. I s/d V-3 berupa surat keterangan sebidang tanah warisan yang tidak sempurna yakni tidak adanya tanda tangan dari kepala kelurahan Huta Toruan XI Tarutung dan tidak adanya tanda tangan dari Penggugat I dalam surat tersebut, selain itu T K./ P.R. I s/d V-5 sebagai pihak yang menerima pembayaran bernama B. Tambunan bukanlah Penggugat I sehingga Majelis Hakim menilai meskipun harta peninggalan yang terletak di Tarutung sudah beralih namun hak Penggugat I sebagai ahli waris dari Tartius Lumbantobing dan Rosina br Sianipar perlu dilindungi dan harta peninggalan dari Tartius Lumban Tobing dan Rosina br Sianipar menjadi terbuka dalam artian perlu dilakukan pembagian

Halaman 81 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara semua para ahli waris termasuk didalamnya objek perkara dalam perkara ini yang apabila dilihat dari asal usulnya berasal dari pemberian dari Muhamad Tahir Pardede yang diberikan kepada Rosina br Sianipar sebagai ulos na so buruk termasuk didalamnya objek perkara dalam perkara ini yakni tanah dan bangunan yang ada diatasnya terletak di Jalan Gereja No.9 Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange Kecamatan Balige Kabupaten Toba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim menyatakan petitum ke-5 dari petitum gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perihal penerbitan alas hak dalam perkara ini, Majelis Hakim mendasarkan pada surat-surat bukti dari para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat II sebagai berikut :

- Foto copy Surat Pengakuan dan penegasan RAMLY PARDEDE, SHUBERT P.PANGIHUTAN P. ERIKSON PARDEDE adalah Keturunan Ompu Simargiring Pardede yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti P -2;
- Foto copy Surat Pengakuan dan Penegasan RAMOT LUMBANTOBING tanggal 8 Pebruari 2022 yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti P -3;
- Foto copy Surat Pengakuan dan Penegasan Rotua Lumbantobing tanggal 8 Pebruari 2022 yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti P -4;
- Foto copy Setifikat Hak Milik No.184 Des/Kel.Lumban Dolok Hauma Bange atas nama Parulian Lumbantobing (Tergugat I) yang telah disesuaikan dengan fotocopy diberi materai diberi tanda bukti P -5;
- Foto copy Surat Keberatan Rustina Br Tobing kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Toba tanggal 14 Januari 2021 yang telah disesuaikan dengan fotocopy diberi materai diberi tanda bukti P -6;
- Foto copy Undangan Rapat Dengar Pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Nomor : 005/142/DPRD/2021 tanggal 15 Pebruari 2021 yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti P -7;

Halaman 82 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Notulen Rapat Dengar Pendapat Komisi A DPRD Kabupaten Toba melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (SDP) atas sanggahan/surat dari Rustina Br Tobing (Penggugat) mengenai tanah perkara yang telah disesuaikan dengan fotocopy diberi materai diberi tanda bukti P -8;
- Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Mediasi No.25/BAHWA-MD/XII/2021 terkait Sanggahan dari Rustina Tobing untuk tidak menerbitkan Sertifikat atas nama Tionar br Siahaan ataupun Sopar Sianipar atas Bidang Tanah yang terletak di Jl Gereja HKBP No.9 Kel Lumban Dolok Hauma Bange Kecamatan Balige Kabupaten Toba yang telah disesuaikan dengan fotocopy diberi materai diberi tanda bukti P -9;
- Foto copy Sertifikat Hak Milik No.184 Nama Pemegang Hak PARULIAN LUMBANTOBING (Tergugat I) Penerbitan Sertifikat Balige 21 Maret 2017 yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti T K./ P.R. I s/d V -4;
- Foto copy Surat Kwitansi Segel berlambang Burung Garuda 1985 Rp.500 Tarutung tgl 10/3-1987 yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti T K./ P.R. I s/d V -5;
- Foto copy Surat Pernyataan dari Nurmi Lumbantobing (istri sah dari Alm Parulian Lumbantobing Tarutung 6 Pebruari 2023 dan juga anak perempuan dari Alm Waldemar Lumbantobing/Almh Regusta Br Hutahaeen dan sebagai cucu Perempuan dari Alm Tartius Lumbantobing/Almh Rosina O.Elli Br Sianipar yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti T K./ P.R. I s/d V -6;
- Foto copy Surat pengakuan Balige den 21 September 1930 yang ditanda tangani oleh memberikan tanah Hamanda boru Siahaan dari Polin marga Pardede yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti T K./ P.R. I s/d V -7;
- Foto copy Surat Pernyataan tidak silang sengketa dari Teddy Sudung Lumbantobing yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti T K./ P.R. I s/d V -8;
- Foto copy Surat Pernyataan Pengakuan dari Teddy Sudung Lumbantobing Balige 5 Januari 2011 yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti T K./ P.R. I s/d V -9;

Halaman 83 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 184 atas nama Parulian Lumbantobing yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti TT.II-1;
- Foto copy Asli surat ukur Nomor 38/Lumban Dolok Hauma Bange/2016 yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti TT.II-2;
- Foto copy Asli Formulir Permohonan Penerbitan Sertifikat oleh Parulian Lumbantobing yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti TT.II-3;
- Foto copy Asli Surat Pernyataan Pemilikan oleh Parulian Lumbantobing yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti TT.II-4;
- Foto copy Asli Surat Keterangan Ahli Waris pada tanggal 19 September 2016 yang telah disesuaikan dengan fotocopy materai diberi tanda bukti TT.II-5;
- Foto copy Asli Surat Pernyataan Penolakan Harta Warisan yang telah disesuaikan dengan fotocopy diberimaterai diberi tanda bukti TT.II-6;
- Foto copy Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 470/752/IX/2016 yang telah disesuaikan dengan fotocopy diberi materai diberi tanda bukti TT.II-7;
- Foto copy Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/752/ /2016 yang telah disesuaikan dengan fotocopy diberi materai diberi tanda bukti TT.II-8;
- Foto copy Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) oleh Parulian Lumbantobing yang telah disesuaikan dengan asli diberimaterai diberi tanda bukti TT.II-9;
- Foto copy Asli Surat Pernyataan Penunjukan Tanda Bahwa oleh Parulian Lumbantobing yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti TT.II-10;
- Foto copy Asli Peta Bidang Tanah Nomor : 2329/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang telah disesuaikan dengan asli diberi materai diberi tanda bukti TT.II-11;

Menimbang, bahwa untuk perihal ini, keterangan saksi para Penggugat, para Tergugat yakni :

Halaman 84 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dahulu tahun 2004-2005 Hasudungan datang kerumah untuk meminta tanda tangan ibu saksi Iqbal Munawir Pardede namun tidak mau dan mengatakan panggilah dulu mak Badal/ Saurma bersama mak Bakti supaya ditanda tangani dulu, Saurma dan Rustina tidak datang;
- Bahwa setelah itu tahun 2010 Hasudungan datang lagi untuk meminta tanda tangan mama saksi , disuruh untuk menjumpai Lurah pada saat itu Togar Pardede dan Lurah datang kerumah menanyakan tentang tanah perkara, mama saksi mengatakan Bahwa tanah perkara berupa Pemberian dan tidak berani member karena tidak ada tanda tangan mak Tua saksi , sehingga Lurah Togar Pardede tidak mau menanda tanganinya;
- Bahwa ada lagi tahun 2014 Hasudungan datang lagi ceritanya dia sedang sakit gula katanya sebelum dia mati supaya ditanda tangani oleh mama saksi dan mama saksi mengatakan Jumpailah dulu Rustina Tobing supaya ditanda tanganinya dulu saksi ngak berani;

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa, "surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar dinamakan sertifikat, yaitu salinan dari buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria." Dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, telah dinyatakan bahwa, "sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan." "Maka sertifikat itu merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa: "Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku, apabila data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan dan sistem publikasi yang dianut oleh hukum pertanahan Indonesia baik Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yakni sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti



hak (sertifikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dalam artian keberlakuan dari sertifikat bukanlah sempurna melainkan sepanjang mampu membuktikan sebaliknya tentang keberlakuan dari sertifikat tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa sertifikat hak atas tanah yang telah berjangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun tidak ada keberatan dari pihak manapun maka sertifikat hak atas tanah tersebut mempunyai kekuatan mengikat sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa dalam surat bukti P-5 jo T K./ P.R. I s/d V -4 terbitnya pada tahun 2017 yang dihubungkan dengan surat bukti lainnya yakni P-6,7,8, dan 9 tahun suratnya adalah tahun 2021 yang berisi keberatan terhadap terbitnya surat bukti P-5 jo T K./ P.R. I s/d V -4 sehingga tenggang waktu antara terbitnya dengan keberatan dimaksud masih dalam tenggang waktu yang ditentukan yakni sebelum 5 (lima) tahun selain itu penerbitan sertifikat hak atas tanah dalam hal ini surat penunjukan tanda batas yang dibuat sepihak oleh Tergugat I tanpa adanya tanda tangan dari tetangga batas tanah perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada surat-surat bukti, saksi- saksi dan pertimbangan hukum tersebut maka petitum ke-4 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-4 dikabulkan dan dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah ternyata di atas tanah objek perkara diatas telah dikuasai oleh pihak lain selain itu menurut T K./ P.R. I s/d V- 14 merupakan perbuatan hukum berupa perjanjian jual beli tanah/ lepas hak antara Tionar br Siahaan dengan Entelina Tampubolon tertanggal 18 Agustus 2020 Majelis Hakim menilai perbuatan hukum tersebut menandakan suatu proses jual beli yang dilakukan dengan itikad tidak baik sebagaimana menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 maka Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perjanjian jual beli secara itikad tidak baik dan untuk itu Tergugat I, II, III, IV dan V telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni melanggar kepentingan hukum dari para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti, keterangan saksi-saksi dan pertimbangan hukum diatas maka petitum ke-6,7 dan 8 patut untuk dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3, 4, 5, 6, dan 7, 8 dikabulkan dan hasil dari pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah ternyata ada pihak-pihak yang lain maka untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan serta keadilan bagi para Penggugat sudah seharusnya petitum ke-12 ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 ini Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan maka petitum ini patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-9 ini Majelis Hakim menilai tidak memenuhi kriteria untuk dijatuhkannya putusan tersebut maka petitum ini patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-10 ini Majelis Hakim menilai para Penggugat tidak pernah membuktikan besaran kerugian baik melalui alat-alat bukti maka petitum ini patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut tidak semua petitum dari gugatan para Penggugat dikabulkan namun sebagian ditolak maka gugatan para Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan selain selebihnya ditolak ;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari gugatan rekonvensi yang diajukan oleh para Penggugat dalam Rekonvensi atau para Tergugat dalam Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dasar hukum adanya gugatan rekonvensi yang diajukan menurut Pasal 132 a HIR/ Pasal 157 RBg dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1057 K/ Sip/1973 dan setelah Majelis Hakim mempelajari lalu mempertimbangkan dan menilai dalil-dali gugatan rekonvensi tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam konvensi pokok perkara sehingga Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi masih berkorelasi dengan perkara konvensi dan untuk kepastian hukum serta memperhatikan petitum dari gugatan rekonvensi tersebut sudah dipertimbangkan dalam konvensi pokok perkara dan dikabulkan untuk sebagian maka petitum gugatan rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi atau para Tergugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya ;

Halaman 87 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah terurai dalam putusan ini telah ternyata para Penggugat dalam Konvensi/ para Tergugat dalam Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian maka para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah dan sudah menjadi kewajiban hukumnya menurut Pasal 182 HIR/ Pasal 193 RBg untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini .

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, HIR/ RBg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. Dalam Konvensi

1. Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi-eksepsi dari para Tergugat dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard/ NO)

2. Dalam Pokok Perkara ;

- Menyatakan gugatan para Penggugat dikabulkan untuk Sebagian ;
- Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V adalah ahli waris sah dari Alm. ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange Kecamatan Balige Kabupaten Toba atas nama Parulian Lumban Tobing yang diterbitkan Turut Tergugat II (Badan



Pertanahan Nasional Kabupaten Toba) adalah tidak berharga atau tidak berkekuatan Hukum;

- Menyatakan Tanah Perkara seluas kurang lebih Panjang 18 m (delapan belas meter) x lebar 14 m (empat belas meter) atau sama dengan 252 m² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Jln. Gereja No. 9 Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange Kecamatan Balige Kab. Toba dengan batas –batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gereja HKBP Balige;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Milik Togar Pardede;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Milik Efendi Pardede;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Milik Tampubolon/Br Pardede;

Adalah Sah milik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V serta Ahli Waris lainnya dari Alm. ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING;

- Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad);
- Menyatakan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah Pembeli yang tidak beritikad Baik;
- Menyatakan tidak berharga atau tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang diterbitkan Para Tergugat, Para Turut Tergugat maupun Pihak Ketiga dengan menghilangkan hak kepemilikan dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X selaku ahli waris dari Alm. ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING karena Tanah Terperkara masih harta bersama, Budel



yang belum pernah dibagi dari keturunan Alm. ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING;

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ataupun orang lain yang mendapat hak daripada Para Tergugat untuk menyerahkan, mengosongkan tanah terperkara kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X dan ahli waris lainnya Alm. ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING dalam keadaan Baik dan kosong tanpa syarat apapun agar dapat dikuasai secara bebas tanpa halangan apapun oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X bersama ahliwaris lainnya dari Alm. ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING;

- Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

IV. Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan para Penggugat rekonvensi atau para Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya

V. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum para Tergugat Konvensi atau para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp4.044.000,00 (empat juta empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh kami, Makmur Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H. dan Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg tanggal 11 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Makmur Pakpahan, SH., MH sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Irene Sari M. Sinaga, SH dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan

Halaman 90 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh kuasa para Penggugat Konvensi atau para tergugat Rekonvensi, para Tergugat Konvensi atau para Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi atau Turut Tergugat II Rekonvensi namun tanpa hadirnya Turut Tergugat I Konvensi atau Turut Tergugat I Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Makmur Pakpahan, S.H., M.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, SH., MH

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp130.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp100.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp3.044.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp750.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp4.044.000,00;
(empat juta empat puluh empat ribu rupiah)		